

**ANALISIS TRANSPARANSI BIAYA PENGIRIMAN
EKSPEDISI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM**
**(Studi Kasus pada Ekspedisi JNE Gatot Subroto
Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.1)



Disusun Oleh :
RAHMAWATI INDAH BUDIARTI
NIM 2002036064

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024) 7601291,
Faxsimile : (024) 7621691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Rahmawati Indah Budiarti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, dengan ini saya menyetujui naskah skripsi Saudari :

Nama : Rahmawati Indah Budiarti
NIM : 2002036064
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Transparansi Biaya Pengiriman Ekspedisi Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Ekspedisi JNE Gatot Subroto)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Juni 2024

Pembimbing I


Dr. Afif Noor, S.H., M.Hum.
NIP. 197606152005011005

Pembimbing II


Lathif Hanif Rifqi, S.E., M.A.
NIP. 198910092019031007

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024) 7601291,
Faxsimile : (024) 7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PENGESAHAN

Setelah mengadakan perbaikan skripsi dan diterima oleh pengaji, dengan ini tim pengaji Fakultas Syari'ah dan Hukum mengesahkan mahasiswa bernama :

Skripsi Saudara : Rahmawati Indah Budiarti
NIM : 2002036064
Judul : Analisis Transparansi Biaya Pengiriman Ekspedisi Ditinjau dari
Hukum Positif dan Hukum Islam
(*Studi Kasus pada Ekspedisi JNE Gatot Subroto Semarang*)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Pengaji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 27 Juni 2024

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 12 Juli 2024

Ketua Sidang/Pengaji

Muhamad Zaiful Mawahib, M.H.
NIP 199010102019031018

Sekretaris Sidang/Pengaji

Lathif Hanafir Rifqi, S.E., M.A.
NIP 198910092019031007

Pengaji I

Hj. Briliyan Ernawati, SH., M.Hum.
NIP 196312191999032001

Pengaji II

Eka Ristianawati, M.H.I.
NIP 199102062019032016

Pembimbing I

Dr. Afif Noor S.Ag., SH., M.Hum.
NIP 197606152005011005

Pembimbing II

Lathif Hanafir Rifqi, S.E., M.A.
NIP 198910092019031007

HALAMAN MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُنْظِرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِعَدِّ وَآتَيْتُمْ

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ حَيْرٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Hasyr: 18)¹

¹ Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (Qs. Al-Hasyr: 18).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa hormat yang sebesar-besarnya skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang tersayang: Penulis persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua, Bapak Achmad Panji Astoto dan Ibu Juwarmi terimakasih telah menjadi orang tua terbaik dengan yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan mendoakan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk kakak-kakakku tercinta Mas Igip, Mas Adi dan Mba Pungki yang telah memberikan support dalam hal materi maupun do'anya, penulis persembahkan gelar ini untuk kakak-kakak semua. Penulis persembahkan skripsi ini untuk semua dosen yang telah membimbing juga memberikan ilmu pengetahuan yang insyaAllah sangat bermanfaat untuk kehidupan penulis. Untuk almamater Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang penulis cintai dan banggakan. Dan untuk teman-temanku serta sahabat yang telah mendo'akan juga untuk teman-teman lainnya yang senasib seperjuangan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

HALAMAN DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Transparansi Biaya Pengiriman Ekspedisi Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Ekspedisi JNE Gatot Subroto)" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Juni 2024
Yang menyatakan,

Rahniawati Indah Budjari
Nim 2002036064

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-latin ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Kosongan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ه	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ڙ	ڙal	ڙ	Zet (dengan titik di atas)
ڙ	Ra	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ڦ	ڦad	ڦ	Es (dengan titik di bawah)
ڌ	ڌa	ڌ	De (dengan titik dibawah)
ڙ	ڙa	ڙ	Zet (dengan titik dibawah)

ع	ain	'	Koma terbalik (di atas)
خ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti

vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di Tengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal dalam Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasi sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	<i>Fathah</i>	A	A
ـ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أْيٌ	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
أْوٌ	<i>Fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U

C. *Maddah*

Maddah atau vokal Panjang yang dilambangkan berupa harakat dan huruf, transliterasi sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
í + ۱	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
۲ + ی	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Í	I dan garis di atas
۳ + و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua yaitu *ta marbūtah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasrah*, atau *dammah* menggunakan transliterasi (t), sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau yang berharakat sukun menggunakan transliterasi (h).

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan *tasydīd* (ۚ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (kosongan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf ya ((ۚ) ber- *tasydīd* diakhiri sebuah kata didahului harakat *kasrah* (ۑ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (ۑ).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan huruf *alif lam ma’rifah* (اـلـمـاـرـفـاـهـ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti (al-), baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar(-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak ditengah dan diakhiri kata. Namun, bila *hamzah* terletak diawal kata, maka ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim dalam Bahasa Arab

Kata, istilah atau kalimat arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah atau kalimat tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Lafz Al-Jalālah (الـجـلـالـةـ)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun ta *marbutah* diakhiri kata disandarkan pada *lafz* al-jalālah di transliterasi dengan huruf (t).

J. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai

ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang dituliskan kapital (Al-) apabila berada diawal kalimat.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan praktik transparansi penentuan biaya pengiriman di Ekspedisi JNE Jalan Gatot Subroto di tinjau dari hukum positif dan hukum islam. Di lapangan, masalah transparansi penentuan harga ini muncul karena kurangnya penjelasan dari agen JNE mengenai metode perhitungan penentuan harga dan informasi yang diberikan kepada konsumen, sehingga konsumen yang tidak teredukasi mengenai perhitungan biaya pengiriman merasa terkejut dan tidak puas yang mana menimbulkan kesalahfahaman.

Metode pada penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan empiris. Ijarah dalam hal ini ialah tentang keterbukaan, namun konteks ijarah dalam penentuan biaya ini keterbukaan itu tidak di dapatkan, padahal dalam penentuan biaya itu ada beberapa komponen dan setelah diamati ada suatu kasus yang dialami oleh informan atau konsumen yang kemudian sampai mengonfirmasi ke JNE tentang kesalahfahaman praktik biaya pengiriman tersebut untuk memastikan porsi dari penentuan biaya tersebut.

Maka hasil dari penelitian ini ialah : 1) Praktik penentuan harga pada transaksi ekspedisi tidak transparan karena informasi mengenai penentuan harga tidak diberikan secara proporsional sesuai hak konsumen pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4c. 2) Merujuk pada hukum Islam praktek penentuan harga di ekspedisi tidak dilakukan secara transparan atau tidak didapatkannya informasi secara proporsional yang mana menjadikan salah satu pihak dirugikan atas informasi yang ada, maka akad menjadi cacat dan transaksi tidak diperbolehkan atau batal yang mana merujuk pada dasar al-Qur'an surat Hud ayat 85.

Kata Kunci : Penentuan Harga, Ijarah, Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

This research aims to analyze and describe the practice of transparency in determining shipping costs at the JNE Expedition Jalan Gatot Subroto in terms of positive law and Islamic law. In the field, the problem of pricing transparency arises due to a lack of explanation from JNE agents regarding the pricing calculation method and the information provided to consumers, so that consumers who are not educated regarding shipping cost calculations feel surprised and dissatisfied, which gives rise to misunderstandings.

The method in this research is qualitative with an empirical approach. Ijarah in this case is about openness, but the context of ijarah in determining costs is that openness is not obtained, even though in determining costs there are several components and after being observed there was a case experienced by an informant or consumer who then confirmed to JNE about a misunderstanding of the practice. shipping costs to ensure a portion of the determination of these costs.

So the results of this research are: 1) The practice of determining prices in expedition transactions is not transparent because information regarding price determination is not provided proportionally in accordance with consumer rights in the Consumer Protection Law Number 8 of 1999 article 4c. 2) Referring to Islamic law, the practice of determining prices in expeditions is not carried out transparently or information is not obtained proportionally, which results in one party being disadvantaged by the existing information, then the contract becomes flawed and the transaction is not permitted or void, which refers to the basis of al- Qur'an Surah Hud verse 85.

Keywords: *Price Determination, Ijarah, Consumer Protection Law.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Berkat karunia dan kemudahan yang Allah SWT anugerahkan kepada penulis, skripsi ini dapat tersusun sebagai karya ilmiah yang menjadi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, motivasi, saran-saran, serta segala bentuk bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Amir Tajrid, M.Ag, selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, S.H.I., M.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Anis Fitria, M.S.I, selaku Dosen Wali dan Bapak Dr. Afif Noor S.Ag., SH., M.Hum. selaku pembimbing I dan Bapak Lathif Hanafir Rifqi, S.E., M.A. selaku pembimbing 2 yang dengan sabar membimbing, memberikan motivasi dan

pengarahannya hingga akhir.

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah banyak membekali wawasan dan pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi.
 6. Kepada kedua orang tua saya, kakak-kakak saya yang telah memberikan segala pengorbanannya, kasih sayang dan do'anya dengan segala dukungannya yang baik berupa moral, spiritual serta material sehingga menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan studi strata satu (S1).
 7. Teman, Sahabat dan adek-adek terbaik yang selalu memberikan dukungan dan semangat guna menyelesaikan studi strata satu (S1).
 8. Sahabat-Sahabat seperjuangan, prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang senantiasa mendampingi dan membantu penulis dalam berbagai hal.
 9. Keluarga kost Muslimah BPI, kost Wisma Permata dan kost Miss Sri Karonsih
 10. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini
- Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan, Oleh karena itu, masukan dan kritikan sangat penulis harapkan demi perbaikan

Semarang, 21 Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

Contents

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Tinjauan Pustaka	16
F. Metodologi Penelitian	25
G. Sistematika Penulisan	30
BAB II	32
LANDASAN TEORI	32
A. Hukum Positif	32

1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen	32
2. Hak dan Kewajiban Konsumen dengan Pelaku Usaha...	35
3. Larangan Bagi Pelaku Usaha.....	41
4. Transparansi	42
B. Hukum Islam	43
1. Akad Ijarah	52
2. Timbangan dan Takaran Dalam Islam.....	60
BAB III.....	65
PRAKTEK PENENTUAN BIAYA PENGIRIMAN DI EKSPEDISI JNE	65
A. Profil Singkat JNE	65
B. Visi dan Misi JNE	66
C. Penentuan Biaya Pengiriman Pada JNE.....	67
1. Komponen Penentuan Biaya di JNE	67
2. Alasan Penentuan Biaya Pengiriman di JNE.....	73
D. Produk Layanan JNE	75
E. Nilai-nilai yang Diamati dalam Perusahaan JNE.....	76
1. Kepuasan Pelanggan.....	78
BAB IV	83
ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSPARANSI PENENTUAN BIAYA PENGIRIMAN PADA EKSPEDISI JNE	83
A. Analisis Transparansi Biaya Pengiriman Dalam Perspektif Hukum Positif di Ekspedisi JNE	83
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Transparansi Penentuan Biaya Pengiriman Ekspedisi.....	88
BAB V	98

PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN	105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	117

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan

Tabel 0.2 Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam pada
Transparansi Biaya Pengiriman Ekspedisi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Perusahaan Logistik dengan Volume Pengiriman di Indonesia pada tahun 2020.....3

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Daftar Wawancara	105
Lampiran II Dokumentasi Struk JNE	108
Lampiran III Dokumentasi Penelitian	113
Lampiran IV Surat Izin Riset	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akad ijarah (sewa-menyewa) merupakan salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, di mana hak guna (manfaat) atas suatu barang dipindahkan untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut.²


Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, industri ekspedisi dan logistik memainkan peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pengiriman barang melalui jasa ekspedisi menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat modern. Perusahaan ekspedisi berperan penting dalam memastikan distribusi barang yang efisien, menghubungkan penjual dengan pembeli di berbagai lokasi. Mengingat tingginya frekuensi penggunaan jasa pengiriman, penting bagi perusahaan ekspedisi untuk mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya.

Prinsip syariah dalam pengiriman barang menekankan pada kejujuran, keadilan, dan transparansi. Setiap transaksi harus bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan penipuan. Dalam praktiknya, hal ini

² Dr. Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2021). 172.

berarti bahwa biaya pengiriman harus jelas dan transparan, tanpa adanya biaya tersembunyi atau ketidakpastian mengenai biaya tambahan yang mungkin timbul. Selain itu, barang yang dikirim harus sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh penjual, memastikan tidak ada kecurangan atau ketidakjujuran yang terjadi selama proses pengiriman. Proses pengiriman juga harus dilakukan dengan hati-hati dan aman, menjaga integritas dan kondisi barang sehingga tidak ada kerugian atau kerusakan yang merugikan konsumen.

Salah satu jasa pengiriman barang di Indonesia adalah JNE. JNE menyediakan berbagai layanan pengiriman, mulai dari pengiriman paket kecil hingga barang berat, baik untuk pengiriman domestik maupun internasional. Dengan jaringan distribusi yang luas dan infrastruktur yang canggih, JNE mampu menawarkan solusi logistik yang dapat diandalkan untuk berbagai kebutuhan bisnis dan individu. JNE menjadi perusahaan yang cukup terkemuka di bidang logistik di Indonesia dibuktikan dengan menempati peringkat kedua di industri ini. Hal ini ditunjukkan dari data perusahaan logistik dengan volume pengiriman di Indonesia pada tahun 2020.



Gambar: 1.1 Perusahaan Logistik dengan volume pengiriman di Indonesia pada tahun 2020

Sumber:

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/12/jt-perusahaan-logistik-dengan-volume-pengiriman-terbesar-di-indonesia>.

Dengan kapabilitas operasional yang luar biasa, JNE mampu mengirimkan sekitar 1,6 juta paket setiap harinya ke berbagai penjuru negeri. Keberhasilan ini mencerminkan efisiensi dan keandalan JNE dalam menangani volume pengiriman yang besar, serta komitmennya untuk memberikan layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan. Dalam konteks ini, perusahaan ekspedisi, berperan penting dalam memastikan distribusi barang yang efisien.

Di tengah pesatnya pengiriman barang di JNE tersebut, terdapat tantangan besar dalam hal transparansi dan keadilan dalam penentuan biaya pengiriman, khususnya ketika biaya tersebut dihitung berdasarkan volume barang. Penentuan biaya pengiriman berdasarkan volume barang adalah praktik umum di industri logistik.

Rumus kubikasi yang digunakan oleh JNE, yakni $(\text{Panjang} \times \text{Lebar} \times \text{Tinggi}) / 4.000$, yang menjadi metode yang sering dipakai untuk menghitung berat volumetrik barang (berat hasil kubisasi). Berat volumetrik ini sering kali berbeda dari berat aktual (berat hasil timbangan), yang dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpuasan di kalangan konsumen, terutama jika tidak disertai dengan penjelasan yang memadai dari pihak penyedia layanan. Hal ini menimbulkan permasalahan dari perspektif hukum, baik hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun hukum islam.

Salah satu Cabang JNE di Indonesia yang memiliki permasalahan serupa adalah JNE Cabang Gatot Subroto yang berada di Semarang. Hal tersebut berkaitan dengan penentuan biaya pengiriman, khususnya yang berkaitan dengan volume barang. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik penentuan biaya pengiriman di JNE sering kali tidak memenuhi harapan konsumen terkait transparansi dan kejelasan. Konsumen sering menghadapi ketidaktransparan karena kurangnya penjelasan terperinci terkait metode perhitungan biaya pengiriman khususnya ini berdasarkan volume atau rumus kubikasi.

Ijarah dalam hal ini ialah tentang keterbukaan, namun konteks ijarah dalam penentuan biaya ini keterbukaan itu tidak di dapatkan, padahal dalam penentuan biaya itu ada beberapa komponen yang mana ada suatu hal yang perlu diberitahukan dan ada hal lain

pula yang tidak pelru dijelaskan. Setelah diamati ada suatu kasus yang dialami oleh informan atau konsumen yang kemudian sampai mengonfirmasi ke JNE tentang kesalahfahaman praktik biaya pengiriman tersebut untuk memastikan porsi dari penentuan biaya tersebut.

Dalam wawancara pra-riset dengan konsumen JNE yang berinisial K.A, terungkap sebuah situasi yang mencerminkan ketidakjelasan dan ketidakpuasan terkait penentuan biaya pengiriman berdasarkan volume. K.A mengirimkan barangnya dengan berat aktual 100 kg. Namun, ketika biaya pengiriman ditetapkan, ia mendapati bahwa biaya tersebut dihitung seolah-olah barang yang dikirim memiliki berat 400 kg. Agen JNE yang menangani pengiriman tidak memberikan penjelasan sama sekali mengenai alasan perbedaan signifikan ini, sehingga K.A harus melakukan konfirmasi secara mandiri kepada Call Center JNE. Ada juga ketidakpuasan konsumen mengenai pengembalian barang (return) yang secara tiba-tiba tanpa adanya informasi terlebih dahulu dari pihak JNE.

Setelah K.A menghubungi Call Center, ia mengetahui bahwa barangnya memiliki volume dengan dimensi panjang (P) 200 cm, lebar (L) 100 cm, dan tinggi (T) 80 cm. Berdasarkan rumus kubikasi yang digunakan oleh JNE, yaitu $P \times L \times T / 4.000$, volume barang ini dihitung sebagai berikut: $(200 \text{ cm} \times 100 \text{ cm} \times 80 \text{ cm}) / 4.000$, yang menghasilkan nilai 400 kg. Akibatnya, meskipun berat aktual barang hanya 100 kg, K.A harus

membayar biaya pengiriman seolah-olah barang tersebut memiliki berat 400 kg.

Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaktransparan dalam komunikasi antara agen pengiriman dan konsumen mengenai metode perhitungan biaya berdasarkan volume. Konsumen seperti K.A yang tidak diberi penjelasan memadai merasa bingung dan mungkin merasa tertipu ketika dihadapkan pada biaya pengiriman yang jauh lebih tinggi dari yang diharapkan berdasarkan berat aktual barang. Hal ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan konsumen dan dapat merusak kepercayaan terhadap layanan yang diberikan oleh perusahaan pengiriman seperti JNE.

Penggunaan rumus kubikasi dalam menentukan biaya pengiriman menciptakan ketidakjelasan dan ketidakpuasan di kalangan konsumen, terutama bagi mereka yang kurang familiar dengan mekanisme perhitungan tersebut. Istilah tersebut dalam Islam biasa disebut gharar. Gharar dalam hukum Islam merujuk pada ketidakpastian, ketidakjelasan, atau risiko yang berlebihan dalam suatu kontrak atau transaksi. Gharar dianggap haram (dilarang) karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan penipuan dalam transaksi ekonomi. Ketika konsumen tidak diberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai bagaimana biaya dihitung, mereka tidak dapat membuat keputusan yang sepenuhnya informatif, yang berpotensi menyebabkan kerugian finansial dan ketidakpuasan. Transaksi yang mengandung

unsur gharar dianggap tidak adil karena salah satu pihak mungkin memiliki keuntungan yang tidak adil atau informasi yang lebih banyak daripada pihak lain. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang merupakan inti dari hukum Islam.

Dalam idealisme hukum islam, prinsip- prinsip seperti transparansi, keadilan, dan perlindungan konsumen menjadi landasan yang sangat penting. Konsumen diharapkan memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai perhitungan biaya pengiriman, termasuk pemahaman mengenai penggunaan rumus kubikasi dan faktor-faktor yang digunakan dalam proses perhitungan. Lebih dari itu, penentuan biaya pengiriman berdasarkan volume seharusnya mempertimbangkan nilai yang adil bagi konsumen, dan harga yang diberikan haruslah jelas dan mudah dipahami.

Transparansi dalam transaksi sangat penting untuk memastikan keadilan dan kepercayaan antara semua pihak yang terlibat. Dalam kasus K.A, ketidakjelasan mengenai rumus kubikasi yang digunakan oleh JNE menimbulkan ketidakpastian yang tidak perlu. Jika agen JNE memberikan penjelasan yang jelas dan rinci mengenai metode perhitungan biaya pengiriman berdasarkan volume sejak awal, konsumen akan lebih memahami alasan di balik biaya yang dikenakan dan dapat menerima hasil perhitungan tersebut dengan lebih mudah.

Di lapangan, masalah ini muncul karena kurangnya

penjelasan dari agen JNE mengenai metode perhitungan biaya, sehingga konsumen yang tidak teredukasi mengenai perhitungan volumetrik merasa terkejut dan tidak puas. Kondisi idealnya adalah perusahaan memberikan penjelasan yang lengkap dan transparan kepada konsumen mengenai perhitungan biaya pengiriman, baik melalui website resmi maupun saat berinteraksi langsung dengan agen. Ketidakjelasan ini bertentangan dengan prinsip hukum islam yang menghindari gharar (ketidakpastian) dan menekankan keadilan serta transparansi dalam transaksi. Selain itu, menurut hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perusahaan wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan lengkap kepada konsumen.

Melalui fenomena tersebut, masalah terjadi karena pihak JNE tidak memberikan informasi terkait prosedural jika mengirim barang besar penentuan harga tidak berdasarkan berat timbangan, melainkan melalui volume dan rumus kubikasi serta masalah lainnya adalah ketimpangan terhadap perbandingan yang sangat jauh dari berat barang asli dengan berat perhitungan volume. Sehingga K.A selaku konsumen merasa adanya unsur ketidakjelasan biaya sebab dalam JNE di website resminya-pun terkait biaya hanya ada keterangan “Berat” dan “Wilayah yang dituju”, yang mana praktik yang semua orang ketahui ialah barang dibawa ke agen, penimbangan barang, cek kecamatan tujuan pengiriman, dan penentuan

harga sesuai sistem yang ada berdasarkan jarak dan kecepatan pengiriman.

Sementara terkait dengan volume barang tidak diketahui bahwa dapat mempengaruhi berat barang dan kemudian menjadi pembebanan biaya yang lebih besar dari yang seharusnya, serta tidak ada penjelasan bahwa untuk barang besar ada perhitungannya sendiri, baik di website maupun secara langsung dari agen tidak ada penjelasannya sama sekali hanya diberikan totalan harga yang sudah berbentuk resih, tidak ada konfirmasi dan penjelasan singkat-pun diberitahu setelah K.A selaku konsumen bertanya terlebih dahulu. Terdapat firman Allah SWT dalam Q.S Al-A'raf 7:85 dan Q.S Al-an'am 152 dijelaskan bahwa:

“Dan kepada penduduk Madyan, Kami (utus) Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah. Tidak ada tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman.” (Q.S Al-A'raf [7]:85).³

“Dan janganlah kamu dekati harta anak

³ Kementerian Agama RI, Terjemah: *Al-Qur'an (Qs. Al-A'raf 85)*.

yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil, kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesnaggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.” (Q.S Al-an’am 152)⁴

Atas dasar pemikiran tersebut, praktik timbangan menurut hukum Islam harus menyempurnakan antara takaran dan timbangan seadil-adilnya. Pentingnya keadilan dalam timbangan juga ditekankan dalam berbagai hadits Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda, "Timbanglah dengan timbangan yang adil dan janganlah kalian mengurangi takaran dan timbangan" (HR. Ahmad dan Tirmidzi). Hadits ini menekankan bahwa ketidakadilan dalam timbangan dan takaran adalah dosa yang besar dan harus dihindari dalam setiap transaksi. Implementasi prinsip-prinsip ini dalam praktik modern memerlukan komitmen yang kuat dari para pelaku usaha untuk menjaga integritas dan kepercayaan konsumen.

Selain itu, dari perspektif hukum positif di

⁴ Kementerian Agama RI, Terjemah *Al-Qur'an* (Qs. Al-an’am : 152).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengharuskan para pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Ketika perusahaan ekspedisi seperti JNE tidak memberikan penjelasan yang memadai tentang perhitungan biaya pengiriman berdasarkan volume, mereka bisa dianggap melanggar hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas.

Fenomena yang peneliti temukan ini menarik untuk diteliti karena bukan sekedar pembulatan saja seperti penelitian terdahulu yang dilakukan Magfirah & Tahir, 2021; Egawati, 2020; Faruq, 2022; Masruroh, 2021; Indriani, Fauziah, & Eprianti, 2020. Penelitian yang dilakukan⁵ menjelaskan bahwa pembulatan timbangan dilakukan oleh JNE jika berat barang melebihi 0,3 dari setiap kilogramnya. Setelah itu, pihak JNE memberi tahu pengguna mengenai biaya ongkos kirim yang harus dibayarkan. Pengguna membayar biaya tersebut sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. Dari temuan ini, prinsip dasar muamalah yang membolehkan transaksi ini dianggap sesuai dengan Fiqh Muamalah, karena

⁵ Indah Lutfiyatul Amalia, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Tarif Pada Praktik Jasa Pengiriman Barang di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto*”, Skripsi UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri, (Purwokerto, 2021).

menggunakan kaidah at-taradi yang menekankan kerelaan dalam transaksi. Penelitian lain yang dilakukan⁶ menyimpulkan bahwa expedisi J&T menggunakan dua sistem perhitungan pembulatan angka untuk paket barang, yaitu berat dan volume.

Transaksi dengan sebagian masyarakat mengandung unsur gharar ringan karena kurangnya transparansi dari J&T dalam memberikan informasi mengenai pembulatan timbangan. Meskipun dari segi fiqh muamalah, akad telah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Penelitian lain yang dilakukan⁷ Pada praktik Keterlambatan barang di J&T Cargo Ponorogo dapat diketahui bahwa pihak J&T Cargo telah melakukan transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memberikan resi atau struk untuk pengiriman barang. apabila barang tersebut tidak sampai pada waktu yang telah disepakati maka hal tersebut tidak merusak akad ijarah antara pihak J&T Cargo dan konsumen. Akad ijarah antara kedua belah pihak tetap sah meskipun jangka waktu pengiriman melebihi perjanjian awal.

Dalam penelitian ini yang menjadi masalah adalah adanya fenomena konsumen dikenakan biaya lebih besar daripada yang seharusnya, bagi konsumen ini ialah ketidakjelasan sebab konsumen teredukasi bahwa penentuan biaya melalui Berat Kg dan wilayah Kecamatan yang dituju. Ditambah lagi tidak ada

⁶ Amalia (2021)

⁷ Amalia (2021)

penjelasan tentang perhitungan kubikasi untuk barang besar baik di website maupun saat berinteraksi langsung dengan agen JNE, hanya diberikan langsung total harga pengiriman. Selain itu perbedaannya juga terletak pada permasalahan dimana pada penelitian ⁸lebih fokus pada tinjauan hukum islam pada praktik keterlambatan barang. Sementara pada penelitian ini terletak pada praktik transparansi penentuan biaya pengiriman.

Penelitian ini menggunakan perspektif hukum positif dan hukum islam secara bersamaan untuk menganalisis penentuan biaya pengiriman. Adapun untuk perbedaan dengan penelitian lain yang menggunakan perspektif hukum positif dan hukum islam yaitu terletak pada indikator yang digunakan. Pada penelitian ini indikator yang digunakan disesuaikan dengan studi kasus yang diteliti. Pada penelitian ini dalam perspektif hukum positif dan hukum islam.

Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah transparansi penentuan biaya pengiriman dan akan memberikan pandangan dari sudut pandang hukum positif dan hukum islam tentang isu ini. Penelitian ini menjadi penting karena akan membantu konsumen memahami proses dan keadilan secara proporsional dalam transparansi penentuan biaya pengiriman sesuai dengan hukum positif dan hukum islam.

⁸ Amalia (2021)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis sampaikan, maka berikut ini rumusan masalah dalam penelitian ini:

- a. Bagaimana analisis transparansi biaya pengiriman dalam perspektif hukum positif di Ekspedisi JNE Gatot Subroto?
- b. Bagaimana analisis perspektif hukum Islam pada transparansi biaya pengiriman di Ekspedisi JNE Gatot Subroto?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan perspektif hukum positif praktik transparansi penentuan biaya pengiriman di Ekspedisi JNE Jalan Gatot Subroto.
- b. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan perspektif hukum islam terhadap transparansi penentuan biaya pengiriman di Ekspedisi JNE Jalan Gatot Subroto.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

- a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat menghasilkan kontribusi baru dalam pengembangan teori hukum islam terutama terkait dengan praktik bisnis ekspedisi dan penentuan biaya pengiriman

sehingga hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum islam. Selain itu, penelitian ini menyoroti ketidakjelasan praktik bisnis ekspedisi dari sudut pandang konsumen, sehingga penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait aspek-aspek hukum positif dan klausa baku yang mendasari sistem penentuan biaya pengiriman sehingga penulis berharap penelitian ini dapat membantu pengembangan kajian hukum positif di bidang ini.

b. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat oleh berbagai pihak terkait dengan industri ekspedisi dan masyarakat umum yakni sebagai berikut.

1. Perusahaan Ekspedisi

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih jelas terkait praktik penentuan biaya pengiriman dengan mengacu perspektif hukum ekonomi islam dan positif. Perusahaan ekspedisi, seperti JNE, dapat memanfaatkan temuan ini untuk meningkatkan transparansi, menghindari ketidakpastian, dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

2. Publik/Konsumen

Masyarakat umum, terutama konsumen yang menggunakan jasa ekspedisi, akan mendapatkan manfaat langsung dalam bentuk transparansi,

keadilan, dan pemahaman yang lebih baik terkait biaya pengiriman. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran konsumen dan memberikan kepastian dalam melakukan transaksi.

E. Tinjauan Pustaka

Berikut ini merupakan tujuan penelitian terdahulu yang peneliti temukan yang memiliki relevansi dengan penelitian terkini:

- a. Penelitian berjudul “Biaya Jasa Pengiriman Paket Barang di CV. Arya Duta Trans Wisata Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di CV. Arya Duta Trans Wisata, biaya pengiriman paket barang ditetapkan dengan cara menghubungi CV secara online atau offline. Harga paket dikalkulasi berdasarkan jumlah perkardus, tanpa memperhatikan berat atau ukuran paket. Biaya pengiriman minimum adalah 50.000 rupiah untuk pengantaran ke loket, dan 100.000 rupiah untuk pengantaran ke rumah. Jika menggunakan kursi penumpang, biaya tambahan berkisar antara 100.000 hingga 200.000 rupiah per kursi. Penetapan biaya ini dianggap sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam, memenuhi rukun dan syarat ijarah serta akad perjanjian menurut hukum Islam. Penelitian ini sebatas praktik penetapan biaya jasa pengiriman tanpa ada suatu masalah ketidaktransparansi antara penyedia jasa dengan

customer, hanya menjelaskan cara penentuan biaya saja yang dihitung berdasarkan jumlah barang bukan berat.⁹ Yang diajukan dalam hal volume.

- b. Penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Tarif Pada Praktik Jasa Pengiriman Barang di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto”. Masalah penelitian bertitik tolak pada prosedurnya ialah barang yang dikirim disamakan dengan harga penumpang, jika barang cukup pada 1 kursi penumpang, maka konsumen tinggal membayar 1 kursi sesuai harga penumpang, bukan berdasarkan berat. Namun dalam praktik pengirimannya terdapat oknum yang memberikan harga lebih mahal. Penelitian ini menemukan bahwa dalam Hukum islam, praktik jasa pengiriman barang di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto diperbolehkan karena tidak melanggar akad ijarah. Qyta Trans menawarkan dua jenis tarif, yaitu reguler dan paket, dengan hitungan tarif pengiriman barang yang jelas. Transaksi ini sesuai dengan rukun dan syarat ijarah, tanpa unsur gharar, ketidakjelasan, atau penipuan, karena pihak Qyta Trans dan konsumen telah menjelaskan dan menyetujui tarif pengiriman barang.¹⁰ Jadi penelitian

⁹ Fajriya Siti Nur Rahmah, “*Biaya Jasa Pengiriman Paket Barang di CV. Arya Duta Trans Wisata Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Islam*”, Skripsi Institusi Agama Islam Negeri Bengkulu, (Bengkulu, 2021).

¹⁰ Indah Lutfiyatul Amalia. (2021).

ini sama-sama membahas tentang penetapan harga tetapi berbeda pada penetapannya yaitu penelitian ini tentang biaya tarif barang yang ikut seperti biaya penumpang dan terkadang dapat diberi harga lebih mahal.

- c. Penelitian berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Pembulatan Angka Hasil Penimbangan Paket Barang di Expedisi J&T Express Ernekang”. Penelitian ini meneliti masalah pembulatan angka penimbangan, yang mana setiap kg “,5- lebih” itu dibulatkan keatas dan setiap kg “,4 atau kurang” dibulatkan kebawah. Contoh: pengiriman barang, ditimbang beratnya adalah “1,4 kg”, maka dihitung menjadi 1 kg dalam penentuan biayanya. Namun jika dihitung “1,5 kg”, maka dihitung menjadi 2 kg, begitu seterusnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa expedisi J&T menggunakan dua sistem perhitungan pembulatan angka untuk paket barang, yaitu berat dan volume. Transaksi dengan sebagian masyarakat mengandung unsur gharar ringan karena kurangnya transparansi dari J&T dalam memberikan informasi mengenai pembulatan timbangan. Meskipun dari segi fiqh muamalah, akad telah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Implikasinya, karyawan J&T yang mengetahui sistem pembulatan seharusnya memberikan transparansi terkait mekanisme pembulatan angka kepada

masyarakat pengguna jasa kirim, khususnya pada perhitungan sistem volume, untuk menghindari kesalahpahaman.¹¹ Penelitian ini sama-sama membahas tentang transparansi biaya pengiriman tetapi berbeda yaitu mengenai masalah pembulatannya.

- d. Penelitian berjudul “Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) (Perspektif Fiqh Dan Hukum Perlindungan Konsumen)”. Masalah penelitian sama seperti penelitian terdahulu ketiga hanya berbeda di objek penelitian yaitu JNE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) menggunakan pembulatan timbangan perkilogram dalam jasa pengiriman barangnya. Meskipun demikian, konsumen JNE umumnya mengalami ketidakcocokan berat barang dengan pembulatan per kilogram, membuat mereka merasa terpaksa menggunakan layanan ini. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini dianggap tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, bertentangan dengan konsep perjanjian dalam Islam,

¹¹ Nikma Magirah dan Hartini Tahir, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Pembulatan Angka Hasil Penimbangan Paket Barang di Expedisi J&T Express Ernekang*”, Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol. 2(2), 2021.

<http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>.

tidak memenuhi syarat ijarah, dan melanggar prinsip muamalah. Pembulatan timbangan JNE juga dianggap melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, yang melarang produksi dan perdagangan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ukuran dan timbangan sebenarnya. Oleh karena itu, praktik pembulatan JNE dianggap merugikan konsumen dan perlu diperbaiki sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹² Penelitian ini sama-sama meneliti transparansi di JNE hanya saja berbeda yaitu mengenai pembulatan harga pengiriman seperti contoh penelitian berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Pembulatan Angka Hasil Penimbangan Paket Barang di Expedisi J&T Express Ernekang” hanya berbeda di objeknya saja.

- e. Penelitian berjudul “Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang PT. Jne Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pt Jne Cabang Utama Pontianak)”. Masalah penelitian masih sama seperti di penelitian terdahulu ketiga dan keempat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PT. JNE Cabang Utama Pontianak menerapkan praktik

¹² Egawati, "Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) (Perspektif Fiqh Dan Hukum Perlindungan Konsumen)", Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta, 2020).

pembulatan timbangan, di mana berat barang kurang dari 1 kg dibulatkan menjadi 1 kg, dan jika lebih dari 1,3 kg dibulatkan menjadi 2 kg, sesuai aturan internal perusahaan. Praktik pembulatan ini melanggar ketentuan KHES pasal 317 tentang pembayaran upah jasa pengiriman, yang seharusnya disesuaikan dengan kelebihan berat oleh konsumen. Juga, pembulatan timbangan JNE bertentangan dengan UUPK No. 8 Tahun 1999, yang mengharuskan konsumen mengetahui proses pembulatan dan pelaku usaha memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai barang atau jasa, teremasuk penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikan.¹³Jadi penelitian ini sama-sama meneliti tentang penentuan harga tetapi ini pada pembulatan harga dan menggunakan perspektif KHES dan Undang-Undang yang mana berbeda tidak dengan perspektif hukum islam.

- f. Penelitian berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di PT Jne (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang”. Masalah penelitian masih sama seperti di penelitian terdahulu ketiga, keempat, dan kelima. Penelitian ini menyimpulkan bahwa di

¹³ M. Faruq, “*Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang PT. Jne Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pt Jne Cabang Utama Pontianak)*”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Pontianak, (Pontianak, 2022).

PT. JNE Cabang Mayang, tarif ongkos kirim ditentukan menggunakan dua metode, yaitu sistem progresif dan volumetric. Pembulatan timbangan dilakukan oleh JNE jika berat barang melebihi 0,3 dari setiap kilogramnya. Setelah itu, pihak JNE memberi tahu pengguna mengenai biaya ongkos kirim yang harus dibayarkan. Pengguna membayar biaya tersebut sesuai dengan tarif yang telah ditentukan, dan JNE memberikan nomor resi untuk melacak status pengiriman. Dari temuan ini, prinsip dasar muamalah yang membolehkan transaksi ini dianggap sesuai dengan Fiqh Muamalah, karena menggunakan kaidah at-taradi yang menekankan kerelaan dalam transaksi.¹⁴ Jadi penelitian ini sama-sama membahas mengenai penentuan biaya pengiriman tetapi ini menggunakan volume dan menggunakan perspektif mu'amalah saja tidak menggunakan positif atau hukum islam.

- g. Penelitian berjudul “Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Praktik Pembulatan pada Jasa Pengiriman Barang”. Masalah penelitian masih sama seperti di penelitian terdahulu ke-tiga sampai ke-enam. Penelitian menunjukkan bahwa pembulatan timbangan oleh JNE tidak sesuai dengan konsep

¹⁴ Siti Masruroh, *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di PT Jne (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang”*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember, (Jember, 2021)

maslahah mursalah menurut ulama Malikiyah, asySyatibi, dan Ushuliyun. Konsep maslahah menuntut kemaslahatan yang masuk akal, sesuai tujuan umum, bersifat zharuri, sesuai dengan Syar'i, tidak bertentangan dengan nash, dan sejalan dengan maqasid syari'ah. Dilihat dari indikator maslahah tersebut, pembulatan timbangan di JNE hanya menguntungkan JNE sendiri tanpa memberikan kemaslahatan umum.¹⁵ Jadi penelitian ini sama-sama membahas mengenai penentuan biaya pengiriman ekspedisi di JNE tetapi berbeda perspektif yaitu dengan maslahah mursalah saja bukan dengan perspektif hukum positif dan hukum islam.

Berdasarkan penelitian terdahulu, rata-rata penelitian yang ditemukan membahas mengenai pembulatan harga jasa pengiriman. Sehingga posisi kebaharuan penelitian ini ada pada fenomena yang mana ini bukan sekedar pembulatan saja, namun konsumen dikenakan biaya lebih besar daripada yang seharusnya, bagi konsumen ini ialah ketidakjelasan sebab konsumen teredukasi bahwa penentuan biaya melalui Berat Kg dan

¹⁵ Novia Indriani, N Eva Fauziah, dan Nanik Eprianti, "Tinjauan Maslahah Mursalah terhadap Praktik Pembulatan pada Jasa Pengiriman Barang", Prosiding Keuangan & Perbankan Syariah, 2020, http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/22112.

wilayah Kecamatan yang dituju. Ditambah lagi tidak ada penjelasan tentang perhitungan kubikasi untuk barang besar baik di website maupun saat berinteraksi langsung dengan agen JNE, hanya diberikan langsung total harga pengiriman.

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya ketidakadilan dan ketidakjelasan sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah ketidakjelasan dalam penentuan biaya pengiriman dan akan memberikan pandangan dari sudut pandang hukum islam dan hukum positif tentang isu ini. Penelitian ini menjadi penting karena akan membantu konsumen memahami proses dan keadilan dalam penentuan biaya pengiriman.

Selain itu, perbedaan lainnya adalah perspektif yang digunakan. Penelitian ini menggunakan perspektif positif dan hukum islam secara bersamaan untuk menganalisis transparansi penentuan biaya pengiriman. Perspektif ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi bagaimana kedua sistem hukum tersebut dapat diterapkan dalam konteks transaksi ekspedisi. Adapun untuk perbedaan dengan penelitian lain yang menggunakan perspektif hukum islam dan hukum positif yaitu terletak pada indikator yang digunakan. Pada penelitian ini indikator yang digunakan disesuaikan dengan studi kasus yang diteliti. Pada penelitian ini dalam perspektif hukum positif indikator yang digunakan yaitu merujuk pada UU

Perlindungan Konsumen. Sementara perspektif hukum islam indikator yang digunakan yaitu keadilan, kebenaran, dan kejujuran.

Di sisi lain, penelitian lain yang dibandingkan cenderung fokus pada aspek praktik pembulatan timbangan dalam perdagangan. Penelitian tersebut tidak menggunakan perspektif positif dan hukum islam secara mendalam seperti yang dilakukan dalam skripsi ini. Fokus utama penelitian lain tersebut adalah pada aspek praktis dalam penentuan timbangan barang, sementara skripsi ini lebih berfokus pada aspek transparansi penentuan biaya pengiriman yang adil dan transparan menurut hukum positif dan hukum islam.

F. Metodologi Penelitian

a. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah suatu jenis penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan penelitian ini yaitu

¹⁶Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*, (Riau: DOTPLUS Publisher, 2022), 4.

metode kualitatif dengan pendekatan yang bersifat studi deskriptif. Pendekatan ini cenderung memanfaatkan analisis berdasarkan landasan teori sebagai panduan, dengan tujuan agar penelitian difokuskan pada fakta yang terjadi di lapangan.¹⁷ Pemilihan pendekatan penelitian ini dipilih oleh peneliti karena penelitian dilakukan secara langsung di JNE Jalan Gatot Subroto, di mana peneliti mengunjungi lokasi penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

b. Sumber Data

Dalam rangka penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu primer dan sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan informasi utama yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab¹⁸ di perusahaan JNE, seperti manajer, staf, konsumen atau pengunjung, dan individu-individu terkait lainnya.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan tambahan informasi yang diperoleh secara tidak langsung di lapangan, tetapi berasal dari karya orang lain, seperti

¹⁷ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2021), 10.

¹⁸ *Ibid.*, 12.

buku, dokumen, foto, dan sebagainya.¹⁹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang berkaitan dengan judul penelitian, baik dari segi teori maupun perspektif hukum Islam. Sumber data tersebut mencakup buku-buku, dasar hukum terkait, jurnal terdahulu, dan sumber lainnya yang memberikan penjelasan yang relevan dengan data, materi, atau teori dalam penyusunan penelitian ini.

c. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merujuk pada pengamatan langsung dengan penuh perhatian dan pencatatan sistematis terhadap apa yang dilihat dan didengar. Teknik observasi yang diterapkan dalam penelitian ini melibatkan observasi terus terang atau tersamar. Dengan pendekatan ini, peneliti secara transparan mengunjungi lokasi penelitian dan menginformasikan kepada sumber data bahwa mereka sedang melakukan penelitian. Hal ini memastikan bahwa pihak yang diteliti memiliki pengetahuan penuh tentang keberadaan peneliti sepanjang kegiatan penelitian.²⁰ Melalui observasi ini, peneliti akan mengamati dan mencatat fenomena

¹⁹ Muhammad Syahrum, *Pengantar*, 33.

²⁰ *Ibid.*, 16.

yang terjadi di lapangan, khususnya terkait dengan praktik penentuan biaya pengiriman berdasarkan volume di Ekspedisi JNE Jalan Gatot Subroto Semarang.

2. Wawancara

Teknik wawancara melibatkan percakapan antara peneliti dan narasumber dengan tujuan tertentu. Wawancara terstruktur digunakan dalam penelitian ini, di mana peneliti menyusun pertanyaan berdasarkan rumusan masalah penelitian.²¹ Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tema yang diangkat, peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti manajer, staf layanan konter, dan konsumen di JNE Jalan Gatot Subroto Semarang.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dianggap sebagai sumber data yang mendukung penelitian. Dokumen, baik berupa tulisan, foto, atau catatan, dapat memberikan rincian spesifik yang mendukung informasi dari sumber lain.²² Peneliti memanfaatkan berbagai jenis dokumen, seperti buku, dokumen resmi, foto, dan catatan seperti resi konsumen, timbangan, serta data input konsumen ke komputer selama proses pengiriman barang. Dokumentasi menjadi penting

²¹ *Ibid.*, 195.

²² *Ibid.*, 37.

dalam merinci analisis penelitian terkait praktik penentuan biaya pengiriman berdasarkan barang.

d. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus hingga mendapatkan data jenuh. Proses analisis data tersebut adalah sebagai berikut:²³

1. Pengumpulan data, merupakan proses pengumpulan data dari narasumber atau pengumpulan data di lapangan.
2. Reduksi Data, proses merangkum, memilah hal-hal inti atau pokok, dan proses memfokuskan hal-hal penting, kemudian dicari pola dari data yang diperoleh. Proses reduksi data ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dari data yang telah didapatkan.
3. Penyajian Data, dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk uraian, bagan, dan sejenisnya. Penyajian data dilakukan untuk mempermudah pahamanan mengenai penelitian yang dilakukan dan dapat memberi petunjuk rencana kerja selanjutkan berdasarkan apa yang telah dipahami dari data penelitian.
4. Kesimpulan/Verifikasi Data, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah jawaban dari rumusan

²³ Rukin, *Metodologi*, 77.

masalah yang telah dirumuskan dari awal penelitian, tetapi bisa juga tidak. Rumusan masalah pada penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan dapat berkembang setelah mendapatkan data dari lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ditemukan, dan biasanya berupa deskripsi atau gambaran suatu objek.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami sistematika penulisan penelitian apa saja yang akan ditulis dan dibahas pada setiap bab dalam penelitian ini, maka sistematika dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini sebagai pengantar menuju isi skripsi. Bab ini berisi uraian latar belakang masalah yang mendasari pentingnya penelitian ini dilakukan. Selain itu terdapat pula rumusan masalah yang menjadi pertanyaan penelitian, tujuan yang hendak dicapai, manfaat penelitian secara akademis juga secara praktis yang diharapkan peneliti, tinjauan pustaka yang menyajikan tujuh penelitian terdahulu yang memperlihatkan posisi penelitian terkini. Terdapat pula kerangka pemikiran yang dijadikan sebagai alat analisis yaitu Hukum Islam, Gharar, Akad Wadi'ah Penitipan, Fiqih Mu'amalah, DSN-MUI, Hukum Positif, dan Klausa Baku. Bab ini juga menyajikan metode penelitian yang menjelaskan jenis penelitian yang digunakan, sumber datanya, teknik cara mengumpulkan datanya, dan teknik

cara menganalisis data, serta terdapat pula sistematika penulisan.

Bab II Pembahasan Umum Tentang Teori Hukum Positif dan Hukum Islam, bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini menjelaskan gambaran umum tentang gharar, akad ijarah. Teori fiqih mu'amalah, Undang-Undang, dan klausa baku.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian, bab ini menjelaskan tentang profil singkat JNE, visi, misi, dan nilai-nilai yang diamanati dalam perusahaan tersebut.

Bab IV Hasil penelitian dan Analisis, bab ini akan menyajikan hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah, sehingga akan diketahui praktik transparansi penentuan biaya pengiriman di Ekspedisi JNE Jalan Gatot Subroto dan hasil analisis hukum positif dan hukum islam dalam praktiknya.

Bab V Penutupan, bab ini merupakan bagian akhir dari isi skripsi yang berisi kesimpulan sesuai pembahasan dan berisi pula saran-saran akademis dan praktik.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Positif

Hukum dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah peraturan, undang-undang atau keputusan yang secara resmi dianggap mengikat, dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Ensiklopedia Indonesia mendefinisikan hukum adalah aturan yang menetapkan bagaimana seharusnya perilaku seseorang dalam masyarakat. Hukum adalah sebuah konsep ideal dan nilai yang berisi norma dan aturan untuk mengatur serta menyelesaikan masalah dalam masyarakat sehingga mencerminkan keadilan²⁴. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah sistem aturan dan norma yang dibuat dan ditegakkan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat, menjaga ketertiban, menyelesaikan sengketa, dan menjamin keadilan. Hukum mencakup berbagai bidang, termasuk hukum pidana, perdata, konstitusional, dan lainnya, yang bersama-sama membentuk kerangka kerja bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Secara terminologi, istilah "hukum positif" berasal dari "*positive recht*" dalam Bahasa Belanda. Istilah ini

²⁴ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusamedia, vol. 4 (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020). 42.

digunakan untuk membedakannya dari hukum alam (*natural law*), dan juga dari hukum yang akan ada (*ius constitutendum*). Selain itu, terminologi hukum positif juga digunakan untuk memisahkannya dari hukum yang tidak dipositifkan, yaitu norma-norma hukum tidak tertulis yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat, yang lebih dikenal sebagai "hukum yang berlaku saat ini". Menurut Bagir Manan, hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau khusus, yang ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan di Indonesia.

Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa hukum positif terdiri dari hukum tertulis, yang merupakan peraturan yang disengaja dibuat oleh lembaga atau organ yang berwenang, dan hukum yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat tanpa melalui proses penetapan oleh lembaga yang berwenang. Sementara itu, menurut pandangan John Austin, yang menganggap hukum positif terkait dengan penetapan hukum oleh kekuasaan yang berwenang. Menurut Austin, hukum positif adalah perintah dari pembuat undang-undang atau penguasa, yang merupakan perintah dari pihak yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Hukum dipandang sebagai sistem norma yang logis dan tertutup²⁵.

Menurut J.J.H. Bruggink, hukum positif adalah hasil dari proses pembuatan hukum oleh pihak yang memiliki

²⁵ Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya," DiH: Jurnal Ilmu Hukum 15, no. 2 (2020), 3.

wewenang, yang mencakup badan-badan tata usaha negara seperti badan pembuat undang-undang (legislatif), badan kehakiman (yudikatif), dan badan pemerintahan (eksekutif)²⁶. Dalam konteks ini, untuk dianggap sebagai hukum positif, perlu adanya lembaga pembuat hukum formal, prosedur pembentukan yang formal, dan juga bentuk formal yang ditetapkan. Norma hukum yang diakui sebagai hukum positif harus mengandung perintah dan larangan dari pihak yang berwenang. Dengan demikian, inti dari hukum positif adalah "perintah" dari penguasa yang berwenang, yang mengakibatkan teori John Austin dikenal sebagai teori perintah (*the command theory of law*)²⁷.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²⁸

Perlindungan Konsumen merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan pada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang/jasa. Hukum perlindungan konsumen ialah bagian dari kaidah-kaidah yang mengatur tentang juga mengandung hal-hal yang bersifat melindungi konsumen. Perlindungan konsumen

²⁶ J.J. H. Bruggink and Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, *Citra Aditya Bhakti* (Bandung, 1999). 4, <https://docplayer.info/58918270-Refleksi-tentang-hukum.html>.

²⁷ Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya.".1.

²⁸ Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 Pasal 1.

mempunyai cakupan yang sangat luas yang meliputi perlindungan terhadap seagala kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa.

Adapun Tujuan Perlindungan Konsumen ialah :

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen dengan Pelaku Usaha
Hukum positif sebagai konsep hukum yang mengacu pada seperangkat aturan yang diakui dan ditegakkan oleh

suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat tertentu, memainkan peran penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan sosial dan hukum. Salah satu aspek penting dari hukum positif adalah perannya dalam mengatur transparansi. Dalam hal ini transparansi yang dimaksud ialah memberikan hak-hak pada konsumen secara benar dan utuh yang mana ini dalam hal ekspedisi.

Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat menjadi UUPK dalam Pasal 1 ayat (2) yakni: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan /jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Hak-hak konsumen yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut;

- a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan

dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan secara patut.

- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan jasa penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- h. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan.²⁹

Sedang Kewajiban konsumen dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.³⁰

Selain dari pada Hak dan Tanggungjawab Konsumen, maka terdapat Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha sebagai berikut :

Hak-Hak Pelaku Usaha :

²⁹ Undang- Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Pasal 4.

³⁰ Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Pasal 5.

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³¹

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan

³¹ Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun Pasal 6.

- ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
 - f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
 - g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.³²

Secara hukum, pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi (ekspeditur) yang diselenggarakan oleh pengangkut dapat dikualifikasikan sebagai suatu perjanjian pengangkutan. Menurut Subekti, perjanjian pengangkutan yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar ongkos. Pengangkutan barang terdapat pihak-pihak yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, salah satu subjek hukum tersebut adalah

³² Ibid., Pasal 7.

ekspeditur. Ekspeditur berfungsi sebagai perantara dalam perjanjian pengangkutan yang bertindak atas nama pengirim. Jika seorang perantara bersedia mencari pengangkut yang baik bagi seorang pengirim itu disebut ekspeditur. Menurut Pasal 86 ayat (1) KUHD menyatakan bahwa “Ekspeditur adalah seseorang yang pekerjaannya menyuruh orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barang lain di darat atau di perairan.” Hak ekspeditur adalah menerima imbalan berupa sejumlah uang dari pihak pengirim atau penerima, sementara kewajiban ekspeditur terdapat dalam Pasal 87 dan Pasal 88 KUHD.

Pasal 4 UUPK disebutkan salah satu hak konsumen berupa hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Pemerintah dalam hal ini mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengingat perlindungan hukum konsumen sangat penting mengingat pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi semakin mendukung tumbuhnya dunia usaha yang menghasilkan ragam produk.³³

³³ Priescilia Mariana Palapessy, Teng Berlianty, dan Sarah Selfina Kuahaty, “*Tanggung Jawab Pihak Ekspedisi Dalam Transaksi Pengiriman Barang*,” *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 3, no. 2 (2023), 2-3.

3. Larangan Bagi Pelaku Usaha

Larangan memproduksi atau memperdagangkan jasa bagi pelaku usaha pada pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai beriku :

- a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Tidak sesuai dengan berat berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
 - 3) Tidak sesuai dengan ukuran,takaran,timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
 - 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label,etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya,mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - 6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket ,keterangan,iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
 - 7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau

jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling bai katas barang tertentu.

- 8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
- 9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang,ukuran,berat/isi bersih atau netto, komposisi,aturan pakai, tanggal pembuatan,akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
- 10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

4. Transparansi

Transparansi atau keterbukaan bertitik pada keterbukaan (transparency) dimana negara memberikan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik kepada lembaga yang membutuhkannya. Asosiasi wajib memberikan informasi dan data lainnya dan Stakeholder gunakan untuk membuat keputusan. Transparansi berarti membuka semua informasi yang relevan, seperti berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijakan organisasi, kepada semua pihak terkait dengan biaya yang serendah

³⁴ Pasal 8 Undang-undang No. 8 Tahun 1999.

mungkin. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal dan teratur (seringkali melalui filter media yang bertanggung jawab) harus diberikan kepada publik.³⁵ Keterbukaan Informasi Publik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008, keterbukaan informasi publik merupakan perintah yang didasarkan pada hak publik untuk memperoleh informasi. Keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri terpenting yang harus dimiliki oleh negara demokrasi. Undang-undang transfer data (KIP) juga merupakan salah satu syarat untuk optimalisasi pengawasan publik terhadap administrasi publik.

B. Hukum Islam

Istilah hukum Islam terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kata "hukum" dan kata "Islam. Hukum sesuai dengan penjabaran diatas memiliki makna ketentuan dan ketetapan. Kemudian untuk kata islam terdapat dalam Al-Quran yang bermakna kedamaian. Hukum islam sekumpulan norma atau aturan yang berasal dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, atau hukum yang bersumber dari ajaran islam. Dalam literatur islam ditemukan dua istilah yang digunakan untuk menyebutkan hukum islam, yaitu *al'Syari'ah al-Islamlyah* dalam bahasa indonesia berarti syariat islam dan *al-fiqh al-Islami* dalam

³⁵ Dwi Novita Sari, Kavita Sapna Previdayana, dan Mohamad Djasuli, "Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Kaidah Islam," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)* 2, no. 1 (2022), 2.

bahasa indonesia berarti fikih islam³⁶.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa hukum islam adalah seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, yang bertujuan untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Hukum ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, muamalah (interaksi sosial dan ekonomi), serta akhlak, untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Ketentuan-ketentuan mengenai keabsahan suatu alat timbang tidak diatur secara rinci dalam ajaran islam, begitu pula dengan cara penggunaannya. Meskipun demikian, dalam Al-Qur'an dan Hadits terdapat ayat-ayat yang memberikan panduan tentang prinsip-prinsip dasar dalam menimbang dan menakar, serta etika-etika yang harus diperhatikan ketika menggunakan alat timbang. Ayat-ayat ini menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan ketelitian dalam proses penimbangan dan penakaran, memastikan bahwa tidak ada kecurangan atau ketidakadilan yang terjadi dalam transaksi dan perdagangan. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan nilai-nilai utama dalam Islam yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan dalam interaksi sosial dan ekonomi di masyarakat. Terdapat beberapa aspek yang dapat mengukur praktik penentuan biaya pengiriman,

³⁶ M.Ag Dr. Marzuki, *Hukum Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017).

yaitu:

1. Keadilan

Keadilan adalah prinsip atau konsep yang menuntut perlakuan yang adil, setara, dan proporsional terhadap semua individu tanpa memandang perbedaan latar belakang, status, atau karakteristik lainnya. Aspek keadilan merupakan representasi dari Q.S Al – An'am ayat 152.

وَلَا تَقْرِبُوا مَالَ الْيَتَمِّ إِلَّا بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ
يَعْلَمَ أَشْدَدُهُ وَأَوْفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا
نُكَلِّفُ نَفْسًا
إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَا كَانَ ذَا فُرْقَةٍ
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَبَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat (-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.” Q.S Al – An'am (6): 152³⁷

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam

³⁷ Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (Qs. Al-An'am : 6).

berbisnis dan berdagang. Masyarakat diminta untuk menggunakan takaran dan timbangan dengan adil, sehingga tidak terjadi penipuan atau ketidakadilan dalam transaksi. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya kejujuran dan integritas dalam setiap aktivitas ekonomi. Ayat ini menggunakan bentuk perintah dan bukan bentuk larangan. Ayat ini mendasari praktik penentuan biaya pengiriman barang. Dalam hal pengiriman barang, biaya yang dikenakan harus adil dan sesuai dengan berat atau volume barang yang dikirim. Menggunakan berat dan volume barang sebagai faktor penentu biaya dapat dianggap sebagai cara untuk memberlakukan keadilan dalam sistem tarif pengiriman.

Selanjutnya dalam Al-Qur'an surat Huud ayat 85, yang berbunyi:

وَيَقُولُ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْبَيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْحَسُوا
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak!”³⁸

³⁸ Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (Qs. Huud: 5).

Ayat ini menyerukan kepada masyarakat untuk menjaga keadilan dalam setiap transaksi mereka. Mengisi takaran dan timbangan dengan adil artinya memastikan bahwa setiap orang mendapatkan haknya sesuai dengan yang seharusnya. Hal ini dapat digunakan sebagai landasan dalam praktik penentuan biaya pengiriman berdasarkan volume barang.

Kecurangan dalam takaran dan timbangan dianggap sebagai bentuk penindasan terhadap hak-hak individu, dan perbuatan ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam. Selain itu, larangan untuk membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak menegaskan bahwa kecurangan dalam transaksi ekonomi tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, ajaran ini menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam perdagangan dan interaksi sosial.

2. Kebenaran

Kebenaran adalah keadaan atau kualitas dari suatu pernyataan, keyakinan, atau peristiwa yang sesuai dengan fakta atau realitas yang ada. Ini mencakup kesesuaian antara apa yang dikatakan atau diyakini dengan apa yang benar-benar terjadi atau ada di dunia nyata. Kebenaran dapat ditemukan melalui pengamatan, pengalaman, penelitian, dan pemikiran

rasional. Aspek kebenaran merupakan representasi dari surat Al-Isra ayat: 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزُنْتُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ
ذَلِكَ حَيْرٌ وَّاحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.”³⁹

Ayat ini merupakan perintah atau anjuran untuk melakukan penimbangan dan pengukuran dengan benar. Dalam Islam, memastikan keakuratan dalam takaran dan timbangan adalah suatu kewajiban. Dengan kata lain, saat kita menakar sesuatu, baik itu barang dagangan atau bahan makanan, kita harus memastikan bahwa takaran yang digunakan sesuai dengan standar yang benar dan tidak terjadi penyelewengan. Begitu pula saat menggunakan timbangan, harus dilakukan dengan cermat dan menggunakan alat yang akurat.

Ayat ini berpesan bahwa tindakan yang baik dan paling baik adalah tindakan yang dilakukan dengan kejujuran, keakuratan, dan kebenaran. Melakukan penginformasian secara transparan dengan benar adalah bagian dari prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran dalam Islam, yang merupakan fondasi dari

³⁹ Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (Qs. Al-Isra: 35).

tindakan-tindakan yang baik dan bermoral.

Selanjutnya dalam Al-Qur'an surat Asy Syu'ara ayat 181-183, yang berbunyi:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُحْسِرِينَ
وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain. Timbanglah dengan timbangan yang benar. Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi."*⁴⁰

Ayat ini menunjukkan pentingnya menggunakan takaran yang benar dan akurat dalam setiap transaksi. Kecurangan dalam takaran akan merugikan pihak lain dan dianggap sebagai perbuatan yang tidak baik. Ayat ini juga menekankan agar kita tidak melakukan tindakan yang mengurangi hak-hak orang lain, baik itu dalam transaksi maupun dalam interaksi sosial lainnya. Hal ini dapat menjadi landasan untuk praktik penentuan biaya pengiriman misalnya berdasarkan volume barang.

3. Kejujuran

Kejujuran adalah sifat atau perilaku yang

⁴⁰ Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (Qs. Asy Syura: 181-183).

mencerminkan keterbukaan, kebenaran, dan integritas dalam segala aspek kehidupan seseorang. Secara lebih spesifik, kejujuran melibatkan ketepatan dalam menyampaikan informasi, tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan kebenaran, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang benar. Aspek kejujuran merupakan representasi dari surat Al-Muthaffifin ayat 1-3, yang berbunyi:

وَيَنِّ لِلْمُطَّقِفِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ
يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

*Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!. (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.*⁴¹

Ayat ini menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan integritas dalam setiap transaksi ekonomi dan interaksi sosial. Orang yang curang dalam menakar dan menimbang dianggap sebagai orang yang tercela dan akan mendapat akibat buruk dari perbuatan mereka. Ini juga menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan detail kehidupan sehari-hari dan mengajarkan umatnya untuk berperilaku dengan integritas dan kejujuran dalam segala hal.

⁴¹ Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (Qs. AL- Muthaffifin : 1-3).

Selanjutnya dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 85, yang berbunyi:

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَقُولُمْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ
مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِهِ ۝ قَدْ جَاءَتُكُمْ بِنَيَّةً مِّنْ رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا
فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۝ ذَلِكُمْ حَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
مُّؤْمِنِينَ ۝

“Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah merugikan (hak-hak) orang lain sedikit pun. Jangan (pula) berbuat kerusakan di bumi setelah perbaikannya. Itulah lebih baik bagimu, jika kamu beriman.”⁴²

Ayat ini merupakan perintah untuk menggunakan takaran dan timbangan dengan akurat dan jujur. Ketika bertransaksi, kita harus memastikan bahwa takaran yang digunakan sesuai dengan standar yang benar dan tidak ada penipuan dalam menimbang. Ini menekankan pentingnya menjaga keadilan dan menghormati hak-hak orang lain dalam setiap interaksi sosial dan ekonomi. Tidak boleh ada penindasan, penipuan, atau eksplorasi terhadap orang lain.

Ayat ini mengingatkan bahwa perilaku yang jujur,

⁴² Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (Qs. Al-A'raf : 85).

adil, dan menjaga keutuhan lingkungan adalah tindakan yang lebih baik dan lebih bermakna dalam pandangan Allah SWT. Ini adalah panggilan untuk bertindak dengan integritas dan kebaikan sebagai bagian dari iman kita. Hal ini dapat menjadi landasan untuk praktik transparansi penentuan biaya pengiriman misalnya berdasarkan volume barang.

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak juga dapat menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Dalam q.s Al-Ahzab (33):70 disebutkan “ Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”. Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan madharat dilarang.⁴³

1. Akad Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Kata “ijarah” berasal dari bahasa Arab dari asal kata “al-ajru” yang berarti “al- ‘iwaḍu” (ganti), oleh karena itu ṣawāb (pahala) dinamai ajru (upah). Secara termonilogi, ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Berikut beberapa pendapat ulama tentang makna ijarah.

⁴³ Suhartono, “*HUKUM POSITIF PROBLEMATIK PENERAPAN DAN SOLUSI TEORITIKNYA* Slamet Suhartono 1.”

Mengenai para ulama fikih berbeda pendapatnya antara lain :

1. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah

عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَفْصَدَةٍ قَابِلَةٌ

لِلْبَدْلِ وَالِإِبَاخَةِ بِعَوْضٍ وَضَعَّا

"Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu"

2. Menurut Ulama Syafi'iyah, yaitu Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, (1978) bahwa ijarah adalah

44. تَعْلِكُ مَنْفَعَةٍ بِعَوْضٍ بِشُرُوطٍ

"Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat"

3. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa ijarah :

عَقْدٌ مَوْضُوعَةٌ الْمُبَاذَةٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ الشَّيْءِ

إِمْدَادٌ مَحْدُودَةٌ أَيْ تَعْلِكُهَا بِعَوْضٍ فَهِيَ

بَيْعُ الْمَنَافِعِ

"Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat"

⁴⁴ Abu Azam AL Hadi, "Fiqh Mu'amalah Kontemporer" Depok: Rajawali Press, 2022. 80.

4. Menurut Amir Syarifuddin,(Syarifuddin, 2003) al-ijarah secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut ijarah al-„ain, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Apa bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut ijarah al-dzimah atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fikih disebut al-ijarah.⁴⁵

Dapat dikatakan akad ijarah yaitu :

1. Akad ijarah adalah akad atau transaksi pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa ketrampilan tertentu melalui pembayaran upah (sewa) secara proporsional.
2. Akad ijarah tidak berakibat pada pemindahan kepemilikan atas barang tertentu atau jasa ketrampilan tertentu.
3. Akad ijarah ditentukan untuk masa tertentu dan tujuan tertentu dari barang atau jasa yang disewa. Orang yang menyewakan manfaat disebut muajjir (orang yang meyewakan), orang yang menyewa disebut musta'jir (orang yang menyewa). Adapun sesuatu yang

⁴⁵ Mawar Jannati Al Fasiri, "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah," *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah 2*, no. 2 (2021) . 2.

diakadkan untuk diambil manfaatnya adalah ma'jur(sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut ajran atau ujrah(upah).

b. Dasar Hukum

أَسْكِنْتُهُنَّ مِنْ حِيلٍ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

وَلَا تُضَارُهُنَّ لِتُضِيقُوهُ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ

أُولَئِكَ حَمْلٌ فَانْفَقُوهُ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعُنَ حَمْلُهُنَّ

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأَنْتُمُ أَجْوَرُهُنَّ وَأَتَمِرُوا

بِنِنْكُمْ بِعَرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسِرُوهُمْ فَسَتْرُضُعُ

لَهُمْ أُخْرَى

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan

lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
(Q.S At-Talaq: 6)⁴⁶

Ayat diatas menerangkan mengenai perintah memberi upah bagi para ibu yang telah diceraiakan suaminya lalu menyusui anak dari hasil perkawinan sebelumnya. Tradisi bangsa Arab pada zaman dahulu adalah menyusukan anaknya kepada orang lain, dari sini muncul istilah saudara satu susuan atau ibu susu. Sebagaimana Rasulullah SAW yang disusukan kepada Halimah al-Sa'diyah.

c. Rukun dan Syarat

Kalangan Hanafiah berkesimpulan bahwa rukun ijarah terdiri dari, ijāb dan qabul, tetapi menurut Jumhur fuqaha adalah ‘āqidaini yaitu (muajjirdanmusta’jir) dan shighat (ijāb dan qabul) kemudian upah dan manfaat. Menurut Sayyid Sabiq yang berpendapat bahwa ijarah menjadi sah dengan ijāb dan qabul, lafaz sewa atau yang berhubungan dengannya, serta lafaz ungkapan apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut. Untuk kedua pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan baik dan benar. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum mumayyiz, maka akad tersebut menjadi tidak sah. Madzhab Imam Syafi’I

⁴⁶ Kementrian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (Qs. T-Talaq: 6).

menambahkan satu rukun lagi yaitu baligh, menurut mereka akad anak kecil sekalipun dapat membedakan itu tidak sah.

d. Syarat Sah Ijarah

1. Kerelaan dua belah pihak yang melakukan ijarah, untuk kedua orang yang berakad menurut ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh karena itu bagi orang yang belum berakal atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh) menurut mereka tidak sah akad ijarahnya. Akan tetapi ulama Hanafiah dan Malikiyyah untuk kedua orang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad ijarah, tetapi jika anak yang belum mumayyiz melakukan akad ijarah atas hartanya maka ia harus mendapat persetujuan dahulu dari walinya.
2. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang akan diakadkan sehingga mencegah terjadinya perselisihan. Apabila salah seorang di antara mereka terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan firman Allah yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S. Al-Nisa: 4:26) Ayat diatas menjelaskan bahwa hal yang terpenting dalam muamalah itu adalah keridaan kedua belah pihak dalam berakad.

3. Hendaklah barang yang dapat dijadikan transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan Syara'. Apabila manfaat yang akan menjadi objek ijarah itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat ini dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat ditangan penyewa.
4. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.
5. Obyek ijarah bisa diserahkan dan dapat dipergunkana secara langsung dan tidak cacat. Fuqaha berpendapat bahwa tidak dibolehkan menyewakan sesuatu yang tidak bisa diserahkan-terimakan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa, seperti: Apabila seseorang menyewa rumah, maka ia harus menerima kunci rumah tersebut dan langsung dapat menempati rumah

itu. Bila rumah tersebut masih berada pada penguasaan tanga orang lain, maka akan ijarah tersebut adalah batal.

6. Obyek yang disewakan adalah bukan sesuatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya menyewa seseorang untuk melaksanakan shalat wajib untuk penyewa atau menyewa orang yang belum haji menggantikan haji penyewa.
7. Obyek ijarah adalah sesuatu yang biasa disewakan secara umum, seperti: Rumah, kendaraan, hewan ternak untuk tunggangan atau pekerjaan. Akad ijarah tidak sah pada kasus menyewa sebatang pohon untuk menjemur kain cucian, karena secara umum bahwa pemanfaatan pohon adalah untuk diambil kayu atau buahnya.
8. Bahwa imbalan atau upah itu harus berbentuk harta yang mempunyai nilai jelas diketahui, baik dengan menyaksikan atau dengan menginformasikan ciri-cirinya.
9. Fuqaha Hanafiyah menambahkan bahwa upah sewa tidak sejenis dengan manfaat yang disewa. Sebagai contoh: Fulan menyewakan rumah kepada Fulanah dan Fulanah menyewakan rumah kepada Fulan sebagai bayaran atau upahnya dengan tipe dan fasilitas rumah yang

secara garis besar adalah sama. Jumhur fuqaha berkonsensus bahwa tidak sah menyewakan barang yang dilarang karena barangnya, juga setiap manfaat yang dilarang oleh karena barangnya, juga setiap manfaat yang dilarang oleh Syara'. Seperti upah tukang meratap dan menyanyi, dan juga setiap perkara yang merupakan fardhuain bagi setiap orang berdasarkan ketentuan syara, seperti shalat dan sebagainya.⁴⁷

2. Timbangan dan Takaran Dalam Islam

1. Pengertian Timbangan dan Takaran

Timbangan berasal dari kata imbang yang bermakna banding. Timbangan dalam kamus bahasa arab disebut *al-Kayāla*, sedangkan dalam kamus besar bahasa indonesia, timbangan diartikan sebagai alat untuk menimbang. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa penimbangan adalah tindakan menimbang. Untuk melakukannya, diperlukan sebuah alat yang disebut timbangan. Timbangan adalah alat yang digunakan untuk menentukan apakah berat suatu benda sesuai dengan berat yang dijadikan standar ⁴⁸.

⁴⁷ Syamsul Hilal, "Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat," *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2013): 4, <https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692>. 2-6.

⁴⁸ Alfia Apriani, "Timbangan/Takaran Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah," *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2023) h.3.

Timbangan melambangkan keadilan, terutama karena hasil pengukurannya berhubungan dengan hak-hak manusia. Selain timbangan, dunia Islam juga mengenal konsep takaran yang memiliki istilah berbeda dari timbangan.

Menurut kamus besar bahasa indonesia, takaran merupakan alat untuk menakar, sedangkan dalam kamus bahasa arab yaitu *wazn, mizan*. Takaran dalam konteks muamalah merujuk kepada ukuran atau volume yang digunakan untuk mengukur barang-barang cair atau butiran, seperti beras, gandum, minyak, dan sejenisnya. Penggunaan takaran yang adil dan akurat sangat ditekankan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kejujuran yang menjadi dasar dalam semua aspek kehidupan umat Islam. Timbangan dan takaran adalah jenis alat pengukur barang yang paling umum digunakan dalam perdagangan dan jual beli⁴⁹. Berdasarkan penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa timbangan merupakan yang digunakan untuk mengukur berat suatu benda dan takaran merupakan alat atau ukuran yang digunakan untuk mengukur volume atau jumlah suatu benda.

2. Dasar Hukum Islam

Beberapa dasar hukum islam mengenai

timbangan dan takaran terdapat dalam Q.S Ar-Rahman ayat 9 yang berbunyi

وَآتِيْمُوا الْوَرْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝ ٩

Artinya: “Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu” (Q.S Ar-Rahman (55): 9)

Maksud dari ayat diatas yaitu Allah memerintahkan agar setiap orang menegakkan timbangan dengan adil. Ini berarti setiap transaksi atau pengukuran harus dilakukan dengan kejujuran dan tanpa ada kecurangan. Timbangan di sini melambangkan segala bentuk pengukuran atau evaluasi, baik dalam konteks perdagangan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu dalam firman Allah SWT yang berbunyi :

وَإِنَّمَا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ

أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

Artinya: “Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahanan di bumi dengan menjadi perusak!” (Q.S Huud : 85).

Dalam Firman Allah tersebut menegaskan pentingnya keadilan, kejujuran, dan integritas dalam interaksi sosial dan ekonomi. Dalam Islam, menjaga

takaran dan timbangan yang adil adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya dengan benar, serta mencegah kerusakan dan ketidakadilan di masyarakat. Nasihat Nabi Syu'aib kepada kaumnya adalah pengingat bahwa perilaku curang dalam perdagangan dapat membawa akibat yang buruk, termasuk azab Allah.

3. Jenis-jenis Timbangan

Jenis-jenis timbangan meliputi ⁵⁰:

1. Timbangan Manual

Jenis timbangan yang beroperasi secara mekanis menggunakan sistem pegas. Biasanya, timbangan jenis ini memiliki indikator berupa jarum yang menunjukkan ukuran massa pada skala yang telah ditetapkan.

2. Timbangan Digital

Jenis timbangan yang beroperasi secara elektronik dengan menggunakan tenaga listrik. Biasanya, timbangan ini menggunakan arus lemah dan memiliki indikator berupa angka digital pada layar bacaannya.

3. Timbangan Hybrid

Timbangan yang cara kerjanya merupakan kombinasi antara timbangan manual dan

⁵⁰ Ambok Pangiuk, “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus Di Pasar Mendahara Ilir , Tanjabtim)*” 4 (2019). 4.

digital. Timbangan hibrida ini biasanya digunakan di lokasi penimbangan yang tidak memiliki aliran listrik. Timbangan hibrida menggunakan layar digital untuk menampilkan hasil, tetapi bagian platformnya menggunakan plat mekanik.

BAB III

PRAKTEK PENENTUAN BIAYA

PENGIRIMAN DI EKSPEDISI JNE

A. Profil Singkat JNE

PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir, atau yang lebih dikenal sebagai JNE, adalah salah satu perusahaan ekspedisi terbesar di Indonesia, didirikan pada tahun 1990. Dengan jaringan distribusi yang luas, JNE mencakup lebih dari 83.000 kota, termasuk kabupaten, desa, dan pulau-pulau terluar di seluruh Indonesia. Perusahaan ini mengoperasikan lebih dari 8.000 gerai penjualan yang melayani berbagai kebutuhan pengiriman, dari layanan reguler hingga ekspres dan kargo, baik domestik maupun internasional. JNE mempekerjakan lebih dari 50.000 karyawan yang berperan penting dalam mendukung operasional harian perusahaan dan memastikan layanan pengiriman yang efisien dan tepat waktu.

Melalui adopsi teknologi terbaru, seperti pelacakan pengiriman secara real-time dan sistem pembayaran fleksibel, JNE terus berinovasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Komitmen JNE terhadap kualitas layanan tercermin dari upayanya memastikan barang kiriman tiba dengan aman dan tepat waktu, serta menyediakan layanan pelanggan yang responsif. Dengan reputasi yang kuat dan pengalaman yang luas dalam industri logistik, JNE berperan penting

dalam mendukung ekonomi Indonesia melalui layanan pengiriman yang handal dan efisien.⁵¹.

Agen JNE yang tersebar luas di kota-kota besar dan layanan operasional 24 jam membuat JNE menjadi pilihan populer di kalangan pelaku bisnis online. Pada tahun 2000, PT JNE berdiri sendiri dan berpisah dari TIKI. Saat ini, JNE telah berkembang menjadi perusahaan logistik besar di Indonesia dengan jangkauan ke seluruh wilayah, termasuk tingkat kabupaten. Produk JNE terus berkembang dengan penambahan seperti YES (Yakin Esok Sampai), PESONA (Pesanan Oleh-Oleh Nusantara), Jesika (Jemput ASI Seketika), dan lainnya

B. Visi dan Misi JNE

JNE memiliki visi yang merupakan tujuan utama perusahaan di masa yang akan datang, yakni “Untuk menjadi Perusahaan Logistik Terdepan di Negeri Sendiri yang Berdaya Saing Global”. Sementara itu, dalam upaya mencapai visi, JNE memiliki misi yaitu memberi pengalaman terbaik kepada pelanggan secara konsisten, melayani seluruh lapisan masyarakat Indonesia, baik di sektor perumahan, perkantoran, maupun industri, melalui jaringan layanan pengiriman ekspres. JNE menggabungkan efektivitas, efisiensi, dan fleksibilitas layanan unggulan untuk menjadi pilihan utama dalam pengiriman dokumen, paket, dan kargo peka waktu di

⁵¹ Sri Octaviana, Hendra Laksamana, and Adi Aspian Nur, “*Meningkatkan Pelayanan JNE Di Batas Negeri*,” *INA Rxiv Papers* (2019) .1.

Indonesia, serta berupaya menjadi perusahaan jasa ekspres nasional dengan standar layanan internasional.

C. Penentuan Biaya Pengiriman Pada JNE

Penentuan biaya pengiriman atau harga dalam ekspedisi JNE dikenakan berdasarkan berat atau volume dan juga tujuan pengiriman. Mengenai penetapan berat biaya ongkir dihitung perkilo, jika berat barang lebih dari 1kg maka akan dialihkan sesuai beratnya dan ongkir berbeda setiap daerah, sesuai jarak jauh dekatnya kota misalnya menggunakan perbedaan tarif per kecamatan.

1. Komponen Penentuan Biaya di JNE

Penentuan harga pada JNE Gatot Subroto dihitung sesuai besar atau kecilnya barang, misalnya untuk pengiriman bisa dihitung menggunakan sistem berat Kg atau volume. Jika berat ringan tetapi tempat atau ukurannya besar maka dapat dihitung menggunakan sistem volume. Jadi dalam penentuan harga diambil yang paling besar kilonya. Untuk penentuan tarifnya sama, dihitung per Kg, untuk biaya ongkir semua dihitung perkilo, jika berat barang lebih dari 1 kg maka akan dialihkan sesuai beratnya dan ongkir berbeda setiap daerah sesuai jarak jauh dekatnya kota.

Bukti transaksi pada JNE Gatot Subroto ialah dengan menyertakan bukti struk atau resi atas transaksi jasa pengiriman barang atau ijarah yang mana sebagai bukti hasil transaksi dengan mencantumkan harga dari paket yang akan dikirim

sesuai tujuannya. Penentuan harga tersebut dicantumkan dengan rincian nama pengirim, penerima, tanggal, no pelanggan, berat, deskripsi (keterangan barang), jumlah kiriman, biaya kirim, kota tujuan dan estimasi sampai, yang mana klasifikasi atau deskripsi mengenai volume tidak di cantumkan dalam struk dan konsumen hanya menerima total harga yang harus di bayarkan.

Dalam menentukan harga, pihak JNE Gatot Subroto juga menggunakan timbangan dengan dua macam model yaitu model digital dan manual sesuai berat atau kapasitasnya. Penimbangan untuk timbangan digital yaitu maksimal 5kg selebihnya menggunakan timbangan manual atau untuk jumlah berat tertentu. Jika berat ringan tetapi barang cenderung besar atau dikemas dalam ukuran besar, maka dapat dihitung dengan sistem volume sesuai klasifikasinya. Setelah ditimbang lalu barang akan di cek harga untuk lokasi tujuan dan di catat dengan sistem dan di beri resi untuk penjatuhan harga.⁵²

Mengenai volume lebih khususnya sebagai berikut:

- a. Rumus Volumetrik Pengiriman Cargo Darat dan Laut

Rumus volumetrik untuk pengiriman barang melalui jalur darat dan laut digunakan

⁵² Hasil wawancara dengan Mba Ajeng sebagai staf JNE pada tanggal 8 Juni 2024.

untuk memperhitungkan dimensi fisik barang, bukan hanya berat aktualnya. Hal ini dilakukan karena volume barang mempengaruhi ruang yang dibutuhkan dalam pengangkutan, yang pada gilirannya mempengaruhi biaya pengiriman. Oleh karena itu, perusahaan ekspedisi dan logistik sering menggunakan perhitungan volumetrik untuk menentukan biaya pengiriman yang lebih akurat.

Proses perhitungan volumetrik dimulai dengan menimbang barang untuk mengetahui berat aktualnya. Misalnya, jika barang tersebut ditimbang dan beratnya adalah 8 kilogram, ini adalah berat aktualnya. Namun, berat aktual saja tidak selalu mencerminkan seberapa banyak ruang yang akan diambil oleh barang tersebut dalam kendaraan pengiriman. Langkah selanjutnya adalah mengukur dimensi barang tersebut, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Dimensi ini biasanya diukur dalam sentimeter (cm). Setelah mendapatkan ketiga ukuran ini, kita dapat menghitung berat volumetrik barang dengan menggunakan rumus volumetrik standar untuk pengiriman kargo jalur darat atau laut. Rumusnya adalah sebagai berikut:

Berat Volumetrik

$$= \frac{\text{Panjang (cm)} \times \text{Lebar (cm)} \times \text{Tinggi (cm)}}{4000}$$

Rumus ini mengkonversi volume barang dari satuan sentimeter kubik (cm^3) menjadi kilogram (kg) dengan membagi hasil perkalian panjang, lebar, dan tinggi dengan angka 4000. Angka 4000 digunakan sebagai faktor konversi standar dalam industri pengiriman untuk mengubah volume menjadi berat yang dapat dibandingkan dengan berat aktual. Pendekatan ini memastikan bahwa barang yang besar namun ringan tetap dikenakan biaya yang mencerminkan ruang yang mereka ambil dalam pengangkutan, mengoptimalkan penggunaan ruang dalam kendaraan pengiriman dan memastikan keadilan dalam penentuan biaya.

- b. Rumus Volumetrik Barang Pengiriman Cargo Udara

Dalam pengiriman barang melalui kargo udara, terdapat perbedaan dalam perhitungan rumus volumetrik dibandingkan dengan pengiriman melalui jalur darat. Hal ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik dan biaya operasional antara kedua moda transportasi tersebut.

Perhitungan volumetrik untuk kargo udara dirancang untuk memperhitungkan dimensi fisik barang yang dikirim, karena volume barang berpengaruh besar terhadap ruang yang tersedia dalam pesawat. Oleh karena itu, selain berat aktual, dimensi barang juga menjadi faktor penting

dalam menentukan biaya pengiriman. Proses perhitungan dimulai dengan menimbang barang untuk mengetahui berat aktualnya. Misalnya, jika barang tersebut ditimbang dan beratnya adalah 8 kilogram, ini merupakan berat aktualnya. Namun, untuk kargo udara, perhitungan volumetrik dilakukan dengan cara mengukur panjang, lebar, dan tinggi barang dalam sentimeter (cm).

Setelah memperoleh dimensi tersebut, berat volumetrik dihitung menggunakan rumus khusus untuk kargo udara sebagai berikut:

Berat Volumetrik

$$= \frac{\text{Panjang (cm)} \times \text{Lebar (cm)} \times \text{Tinggi (cm)}}{6000}$$

Rumus ini mengkonversi volume barang dari satuan sentimeter kubik (cm^3) menjadi kilogram (kg) dengan membagi hasil perkalian panjang, lebar, dan tinggi dengan angka 6000. Angka 6000 digunakan sebagai faktor konversi standar dalam industri pengiriman udara untuk mengubah volume menjadi berat yang dapat dibandingkan dengan berat aktual.

Dalam praktiknya, perusahaan pengiriman udara biasanya membulatkan angka ini ke bawah atau ke atas sesuai kebijakan mereka. Dalam pengiriman kargo udara, berat volumetrik yang lebih besar akan digunakan untuk menentukan biaya pengiriman, karena hal ini lebih

mencerminkan penggunaan ruang dalam pesawat. Pendekatan ini memastikan bahwa barang yang besar namun ringan tetap dikenakan biaya yang adil sesuai dengan ruang yang mereka ambil dalam pesawat, mengoptimalkan penggunaan ruang dan kapasitas kargo udara, serta memastikan efisiensi operasional. Oleh karena itu, dalam pengiriman melalui kargo udara, berat volumetrik sering kali lebih relevan daripada berat aktual dalam penentuan biaya⁵³.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi volume pengiriman barang meliputi:

1. Barang dengan karakteristik yang berbeda, seperti cair, padat, atau berbentuk tidak teratur, akan memiliki volume yang berbeda-beda.
2. Cara barang tersebut dikemas juga mempengaruhi volume. Kemasan yang efisien dapat mengoptimalkan ruang dan mengurangi volume pengiriman.
3. Ukuran fisik dan berat barang sangat berpengaruh terhadap volume pengiriman. Barang yang besar atau berat akan membutuhkan lebih banyak ruang.
4. Jenis dan kapasitas kendaraan yang digunakan untuk pengiriman juga membatasi volume barang yang dapat diangkut.
5. Rute pengiriman dan tujuan akhir juga dapat

⁵³ Hasil wawancara dengan Mba Tiara Nadia sebagai customer servish JNE pada tanggal 8 juni 2024.

mempengaruhi volume pengiriman, terutama jika terdapat pembatasan logistik atau infrastruktur.

6. Beberapa barang mungkin memerlukan persyaratan pengemasan atau penyimpanan khusus yang dapat mempengaruhi volume pengiriman.

7. Beberapa negara atau wilayah mungkin memiliki regulasi terkait dengan volume maksimum yang dapat diangkut.

8. Volume pengiriman juga dapat berfluktuasi tergantung pada jadwal pengiriman, seperti puncak musim liburan atau periode promosi⁵⁴

2. Alasan Penentuan Biaya Pengiriman di JNE

Pada transaksi di JNE konsumen menjumpai pihak JNE untuk mengirim barang. Saat akan melakukan proses transaksi konsumen diperlihatkan terlebih dahulu proses penimbangan (kecuali dokumen) yang telah disediakan, setelah itu konsumen melihat langsung berat asli barang, jika barang tersebut memuat volume maka pihak JNE memberikan informasi berat paket barang yang sudah dihitung volumenya langsung dan kemudian konsumen diminta untuk memilih servis yang tersedia, konsumen membayar ongkos kirim yang telah ditetapkan berdasarkan tujuan wilayah pengiriman dan hasil timbangan perkilogram. Pada akad tersebut, yaitu pada saat pengiriman barang.

⁵⁴ Program Studi Akuntansi, Universitas Kristen, dan Indonesia Paulus, “*Analisis Biaya Pengiriman pada Peningkatan Volume Pengiriman Barang*,” Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK) 6, no. 2 (2023). 2.

Biasanya pihak JNE tidak memberi informasi kepada konsumen terkait jumlah barang jika itu memuat volume. Menurut mereka pembulatan tersebut sudah ketentuan umum jasa pengiriman.

Hasil wawancara penulis dengan konsumen, terkait dengan informasi mengenai biaya pengiriman, banyak konsumen yang telah mengetahui, namun ada pula sebagian yang tidak mengetahui tentang adanya sistem perhitungan biaya pengiriman ekspedisi JNE tersebut khususnya sistem volume. Sistem perhitungan menggunakan Volume dan Berat itu berbeda namun sama dalam hal penyampaiannya atau konsumen dapat mengetahui berat barang asli, pihak JNE menyebutkan alasan utama pemberian informasi (biaya) langsung tersebut karena sudah ketentuan dari perusahaan.⁵⁵

Selain alasan tersebut pihak JNE juga menyebutkan bahwa alasan yang melatarbelakangi penentuan harga pengiriman di JNE karena pihak JNE merasa bahwa informasi yang disampaikan sudah benar dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan konsumen misalnya seperti alasan langsung memberikan harga karena dengan mengetahui harga disitu konsumen sedang melakukan proses transaksi atau konsumen mengetahui akan harga yang ditentukan. Alasan langsung penimbangan, yaitu JNE berusaha

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Mba Aster sebagai customer pada 8 Juni 2024.

menampilkan bahwa barang yang di perkirakan harganya tersebut sesuai dengan beratnya dan alasan-alasan lain yang mana itu menjadi kebijakan dari pihak JNE sendiri yang tidak semua alasan dapat di beritahukan pada khalayak.⁵⁶

D. Produk Layanan JNE

Ada beberapa servish yang ditawarkan oleh JNE Gatot Subroto sesuai kebutuhan customer seperti :

- a. Layanan YES (Yakin Esok Sampai) yakni dengan layanan pengiriman produk dengan menjanjikan hari ini kirim besok bisa sampai atau dalam kurun waktu 24 jamatau 1 hari.. Layanan produk YES ini mempunyai syarat dan ketentuan berlaku. Apabila barang belum sampai keesokan harinya dan itu mutlak kesalahan dari JNE maka uang pengiriman dibebaskan dari pihak JNE atau uang kembali 100 % . Akan tetapi apabila itu kesalahan dari customer atau pihak pengirim barang maka uang tidak akan kembali sama sekali. Dalam layanan YES ini tidak semua kota dapat menggunakan layanan YES ini, hanya kota-kota besar yang mempunyai bandara dan mempunyai penerbangan langsung antara kota pengirim barang dengan kota tujuan barang, jadi walaupun kota mempunyai bandara tetapi tidak mempunyai penerbangan langsung maka tidak

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Mba Ajeng sebagai staf JNE pada 8 Juni 2024.

bisa menggunakan layanan ini.

- b. Layanan Reg (Reguler) yakni layanan dari JNE yang menjanjikan barang sampai dalam waktu 2-3 hari. Ini juga biasanya berdasarkan jangkauan wilayah atau daerah yang akan dituju.
- c. Layanan JTR (Trucking) yakni pelayanan pengiriman dalam jumlah besar dengan menggunakan Truck yang melalui jalur darat dan jalur laut dengan harga yang bervariasi sesuai komposisi barang. Biasanya dalam proses JTR ini membutuhkan waktu sekitar 5-6 hari sesuai kota tujuan.⁵⁷

E. Nilai-nilai yang Diamati dalam Perusahaan JNE

Pada perusahaan JNE, nilai-nilai perusahaan merupakan landasan utama dalam setiap aktivitas dan keputusan yang diambil. Nilai-nilai ini mencerminkan komitmen JNE untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, mengutamakan integritas, profesionalisme, dan inovasi dalam setiap aspek operasionalnya. Dengan berpegang pada nilai-nilai ini, JNE tidak hanya berusaha memenuhi harapan pelanggan, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai perusahaan JNE

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Mba Tiara Nadia sebagai customer servish JNE pada tanggal 8 juni 2024.

menjadi panduan dalam mencapai visi dan misinya, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sejalan dengan tujuan untuk menjadi perusahaan rantai pasok global terdepan di dunia⁵⁸. Nilai-nilai perusahaan JNE yakni sebagai berikut⁵⁹.

- a. Disiplin : JNE menjaga kehormatan organisasi dengan menunjukkan disiplin dalam setiap tindakan. Bersikap tepat waktu, berkomitmen terhadap tugas, dan saling mengingatkan adalah cara kami memastikan bahwa setiap bagian dari JNE bekerja dengan harmonis dan efisien. Disiplin adalah landasan bagi keberhasilan dan keandalan layanan kami.
- b. Tanggung Jawab : JNE menjalankan setiap rencana dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, tanpa pengecualian. Setiap tugas diselesaikan dengan tuntas dan sebaik mungkin. Dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, kami memastikan bahwa setiap paket dan dokumen yang kami tangani sampai ke tujuan dengan aman dan tepat waktu.
- c. Visioner : JNE selalu berusaha melampaui harapan pelanggan dengan bersikap visioner. Kami terus berinovasi dan mencari cara untuk berada selangkah di depan dalam hal pelayanan,

58 Sri Octaviana, Hendra Laksamana, dan Adi Aspian Nur, “JNE di Batas Negeri” (n.d.).

59 JNE, “Sejarah & Milestone JNE.”

kecepatan, dan kepastian. Dengan pandangan jauh ke depan, kami berkomitmen untuk terus berkembang dan menjadi pemimpin dalam industri logistik.⁶⁰

1. Kepuasan Pelanggan

Mengenai Kepuasan pelanggan dari JNE bisa bervariasi tergantung pada pengalaman setiap individu. Beberapa konsumen mungkin memiliki pengalaman positif dengan JNE, menemukan bahwa layanan pengiriman mereka cepat, handal, dan memiliki dukungan pelanggan yang baik. Mereka mungkin puas dengan ketersediaan layanan pelacakan paket dan transparansi dalam proses pengiriman, namun ada juga kemungkinan konsumen yang mengalami pengalaman negatif dengan JNE. Keterlambatan pengiriman, kerusakan barang, atau masalah dalam komunikasi dengan layanan pelanggan bisa menjadi penyebab ketidakpuasan. Penting bagi JNE untuk terus memperbaiki layanan mereka berdasarkan umpan balik pelanggan guna meningkatkan kepuasan secara keseluruhan.

Menurut saudari Aster selaku konsumen dan sebagai owner pedagang dibidang makanan juga sangat sering menggunakan jasa layanan JNE untuk mengirim barang pesanannya baik melalui shopee atau melalui JNE langsung. Beliau merasa kekurangan

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Mba Tiara Nadia sebagai customer servish pada tanggal 8 Juni 2024.

informasi terkait barang transaksinya atau barang kirimannya sehingga merasa dirugikan dengan adanya penentuan harga secara langsung dengan sistem volume juga yang mana barang yang dikirimnya memuat tipe barang cargo. Masalah lain seperti adanya keterlambatan pengiriman barang yang dialaminya dengan tidak adanya informasi mengenai keterlambatan tersebut sampai harus di hubungi secara pribadi melalui email dan itupun tidak mendapatkan respon yang akurat atau tidak ada balasan mengenai masalah yang dialami customer.

Hal ini sangat merugikan konsumen. Faktor lain yang merugikan konsumen yaitu sering terjadi bahwa karyawan yang menjadi kasir tidak memperlakukan informasi pada saat transaksi, yang dijumpai ialah berat barang masih asli tetapi harga sudah dijadikan berbeda yaitu dengan adanya perhitungan volume yang menjadikan harga pengiriman barang menjadi lebih besar. Hal ini juga sangat berpengaruh kepada konsumen yang bergerak dibidang online shop atau pun bisnis lainnya yang menggunakan jasa pengiriman barang yaitu JNE.⁶¹

Pada konsumen atau customer lainnya juga dijumpai bahwa pelanggan sering menggunakan layanan JNE sebagai media berbisnisnya dan ditemukan suatu ketidak transparansi atau kurnagnya

⁶¹ Hasil wawancara dengan Mba Aster sebagai customer pada tanggal 8 Juni 2024.

informasi terkait pengiriman barangnya yang diantar oleh JNE. Konsumen tidak diberitahukan akan informasi secara proporsional mengenai kondisi barangnya tetapi konsumen langsung dikenakan harga untuk membayar jasa yang digunakannya. Hal lain juga mengenai return barang konsumen tidak diberitahukan akan informasi tersebut tetapi langsung otomatis dikembalikan kepada konsumen tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya.

Menurut konsumen atau customer kurangnya informasi yang diberikan pihak JNE merupakan sesuatu yang merugikan konsumen dan tidak adil bagi konsumen karena adanya informasi yang proporsional yang tidak didapatkan oleh konsumen, khususnya para pembisnis dan sangat menguntungkan bagi pihak JNE , karena penentuan biaya yang digunakan dalam JNE yaitu langsung memberikan harga pada konsumen tanpa informasi yang jelas dalam hal ini ialah proporsional. Contohnya penentuan biaya pada 2 benda yang dikirim konsumen yaitu pertama sepatu dan kedua sejumlah bantal dengan masing-masing berat yang sama tetapi volume berbeda.

Konsumen merasa kurang mendapatkan informasi yang seharusnya di dapatkan atau secara proporsional yaitu barang yang dikirim dihitung dengan berat yang sama tetapi salah satunya dihitung menggunakan sistem volume yaitu pada bantal karena tergolong barang besar, sedang penentuan biaya pada

harga volume tersebut tidak diberikan informasi yang jelas kepada konsumen sehingga konsumen merasa dirugikan atas informasi penentuan biaya tersebut. Sedangkan berat barang dapat dihitung dengan sama hanya saja penyampaian informasi tersebut tidak diberitahukan kepada konsumen. Jadi, pihak JNE langsung memberikan harga pada transaksi di ekspedisi. Transparansi dalam hal proporsional ini tidak didapatkan secara seimbang antara konsumen dan pihak JNE.⁶²

Dari hasil yang telah dikemukakan oleh konsumen cukup mewakili bahwa pelanggan telah merasa kekurangan informasi secara jelas dalam hal ini secara proporsional dan ini membuat konsumen merasa dirugikan atas kekurangan informasi yang diberikan. Tetapi jika melihat hasil wawancara peneliti dengan pihak JNE tentang pemberian informasi tersebut ialah menurut pihak JNE sudah memberikan informasi yang sesuai dengan penimbangan asli barang sedang penentuan harga itu merupakan hasil dari JNE dan jika konsumen sudah bersedia menimbangkan barangnya dan menyetujui harganya otomatis resi akan dibuat, apakah nanti barang akan dihitung sebagai barang sesuai berat saja atau bisa terhitung cargo atau lainnya. Dengan adanya

⁶² Hasil wawancara dengan Saudari NH sebagai customer pada tanggal 8 Juni 2024.

penentuan harga dengan resi kepada konsumen yaitu untuk mempermudah dalam bertransaksi saja, seperti mempermudah untuk menentukan harga dan mengenai informasi lanjutan seharusnya customer telah mengetahuinya secara barang itu berbeda ukurannya, jadi tidak perlu harus dipertanyakan kembali. Jadi menurut pihak JNE dengan memberitahukan hasil penimbangan aktual saja telah menghindari pemberian informasi yang tidak jelas atau proporsional yang mana barang sudah diperlihatkan dengan penimbangan secara langsung kepada konsumen.⁶³

⁶³ Hasil wawancara dengan Mba Ajeng sebagai staf JNE pada 8 jJuni 2024.

BAB IV

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSPARANSI PENENTUAN BIAYA PENGIRIMAN PADA EKSPEDISI JNE

A. Analisis Transparansi Biaya Pengiriman Dalam Perspektif Hukum Positif di Ekspedisi JNE

Pengiriman Biaya pengiriman adalah jumlah uang yang harus dibayar untuk mengirimkan barang atau kargo dari satu lokasi ke lokasi lain, baik melalui berbagai metode pengiriman seperti udara, darat, laut, maupun melalui jasa pengiriman lainnya. Biaya ini mencakup sejumlah faktor yang terkait dengan proses pengiriman, termasuk pengemasan, transportasi, penanganan, dan administrasi (Rinaldi et al., 2021). Jarak antara titik asal dan tujuan akhir pengiriman adalah salah satu faktor utama yang memengaruhi biaya. Semakin jauh jaraknya, semakin besar kemungkinan biayanya (Rifaldi A et al., 2021). Selain itu barang dengan berat atau dimensi yang lebih besar akan membutuhkan biaya lebih tinggi untuk pengemasan, penanganan, dan transportasi.

Metode pengiriman yang digunakan, seperti udara, darat, laut, atau kereta api, memiliki biaya yang berbeda-beda sehingga perusahaan harus menyesuaikan dengan anggaran yang ada dalam pemilihan metode pengiriman dan

juga ketepatan waktu yang di inginkan oleh konsumen, (Al Hafidh, 2021) Volume pengiriman barang mengacu pada jumlah fisik atau ruang yang ditempati oleh barang atau kargo yang dikirimkan dari satu tempat ke tempat lain. Ini bisa diukur dalam berbagai satuan tergantung pada jenis barangnya, misalnya dalam kubik meter (m^3) atau liter (L) untuk barang cair, atau dalam kilogram (kg) atau ton metrik (ton) untuk barang padat.⁶⁴

Dalam menggunakan jasa pengiriman barang, masyarakat pada dasarnya menerima pengaturan yang dilakukan oleh jasa pengiriman barang tersebut, seperti biaya transaksi yang dibayarkan oleh pengguna jasa yang biasa disebut dengan fee Pengiriman, tergantung dari berat, ukuran barang dan alamat tujuan. Dalam hal pengguna jasa telah membayar ongkos angkut barang dan telah menerima konfirmasi atau bukti penyerahan barang, maka terdapat kesepakatan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa pengiriman barang dalam bentuk perjanjian penyerahan barang.

Adapun dalam Pasal 1313 KUH Perdata menentukan: Perjanjian adalah suatu perjanjian antara satu orang atau lebih dengan satu orang atau lebih. Dalam perjanjian pengiriman barang, pihak pelaku usaha dalam hal ini menetapkan syarat-syarat tertentu. Sedangkan syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan sahnya suatu

⁶⁴Program Studi Akuntansi, Universitas Kristen, dan Indonesia Paulus, “*Analisis Biaya Pengiriman pada Peningkatan Volume Pengiriman Barang*,”3.

perjanjian, yaitu perikatan, wewenang, fakta dan alasan yang sah. Dalam hal telah terjadi kesepakatan, maka trader akan memberikan formulir yang akan diberikan kepada klien, berikut biaya yang ditentukan oleh trader untuk klien menerima kuitansi yang sah sebagai salah satu bukti tercapainya kesepakatan.

Kewajiban badan usaha untuk memberikan informasi yang akurat, jelas dan benar mengenai kondisi dan jaminan barang yang dikirim, merupakan hak konsumen sebagai pengguna jasa pengiriman barang. Kurangnya informasi atau informasi yang kurang lengkap dari pelaku usaha merupakan salah satu bentuk cacat produk (information error), yang akan sangat merugikan konsumen⁶⁵

Dalam hal ini jika melihat kasus yang terjadi mengenai penentuan biaya pengiriman dengan volume tersebut, maka konsumen tidak mengetahui secara keseluruhan dan ini dapat dikatakan bahwa konsumen kurang disampaikan atas penjelasan informasi secara jelas dan utuh mengenai penentuan harga tersebut. Maka ini dapat dikatakan bentuk information error yang mana informasi yang disampaikan cacat dan tidak secara utuh disampaikan pada konsumen. Dan sebenarnya terdapat asas kerelaan, tetapi jika kerelaan tersebut pun dilakukan atas dasar kurangnya informasi yang

⁶⁵ Lenny Nadriana, Lina Maulidiana, dan Ali Sopian, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Asuransi Antara PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Dan Konsumen Atas Kerusakan Barang Yang Dikirim Melalui Jasa Pengiriman Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Di Kota Bandar Lampung* 4, no. 1 (2023). .3.

jelas maka ini terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip kerelaan yang mana dalam pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 point c ”Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa” yang ditawarkan.

Pelaku usaha dalam memberikan informasi barang atau jasa harus memperhatikan ketentuan dari Pasal 9 dan10 UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang dan / atau jasa secara tidak benar. Mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan sebelum konsumen membeli atau mempergunakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Dalam konteks ini pihak JNE sudah melakukan penawaran serta penjelasan mengenai ekspediturnya kepada konsumen tetapi karena kemungkinan ketidakutuhan informasi yang diberikan pada konsumen menjadikan praktek jasa tersebut menjadi cacat menurut hukum dan ini kurang sesuai dengan Undang-undang mengenai perlindungan konsumen.

Sehubungan dengan itu, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen muncul ketika pelaku usaha membuat janji dan informasi terkait barang dan jasa, dari mana timbul hak dan kewajiban layanan para pihak, baik pelaku komersial maupun konsumen . Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) bahwa

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati;
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak Adil kepada konsumen.⁶⁶

Dalam hal ini pihak JNE mengenai penentuan harga ialah menggunakan resi yang melalui pusat yang terpenting dari pihak JNE sudah mengikuti SOP, jika konsumen itu bisa mengikuti. Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa dalam mempengaruhi kepuasan konsumen maka kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor yang signifikan. Ketika pelayanan JNE semakin istimewa, hal ini berdampak positif dalam meningkatkan kepuasan konsumen yang menggunakan jasa JNE Gatot Subroto. Begitu juga dengan variabel ketepatan pengiriman barang juga sangat mempengaruhi kepuasan pelanggan yang menggunakan jasa JNE. Selanjutnya, terkit harga memiliki kaitan yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan, sehingga pelanggan menjadi responsif dan mempengaruhi

⁶⁶ Lenny Nadriana, Lina Maulidiana, dan Ali Sopian, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Asuransi Antara PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Dan Konsumen Atas Kerusakan Barang Yang Dikirim Melalui Jasa Pengiriman Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Di Kota Bandar Lampung.* 9-10.

pelanggan untuk menggunakan jasa di ekspedisi JNE Gatot Subroto. Meningkatnya keinginan konsumen untuk menggunakan jasa JNE Gatot Subroto menunjukkan bahwa tingkat penilaian konsumen yang semakin baik. Kemudian pentingnya kesesuaian harga dengan kualitas pelayanan yang-/ dapat mempengaruhi kepuasan konsumen.

Maka kesesuaian harga tersebut dapat berpengaruh pada praktik penentuan harga di ekspedisi JNE karena jika informasi yang diberikan pada konsumen dijabarkan secara utuh dan jelas maka konsumen juga akan merasa puas akan harga yang diberikan, tetapi jika ditemukan ketidaksesuaian antara penentuan harga dengan informasi yang disampaikan terkait hubungannya dengan harga jasa ekspedisi tersebut, maka hasil harga tersebut dapat dikatakan kurang pas atau kurang adil karena kurangnya prosedur pemberitahuan atau kurangnya informasi yang didapatkan oleh konsumen sehingga ini menjadi kurang sesuai atau kurang transparan. Ini juga dapat menjadi masuk pada larangan jasa pada pelaku yang tidak sesuai pada takaran atau timbangan sesuai hitungan yang sebenarnya pada pasal 8 UUPK.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Transparansi Penentuan Biaya Pengiriman Ekspedisi

Islam dalam hal perdagangan atau sejenisnya tentu mengajarkan setiap muslim dalam melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan untuk bersikap jujur dan adil terhadap sesama, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Sikap ini akan tertanam dengan adanya keharusan untuk

memenuhi takaran dan timbangan. Prinsip dasar perdagangan menurut Islam adalah unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar menukar, namun kegiatan tersebut tetap diadakan dengan harapan diperolehnya keridhaan Allah SWT. Dan melarang terjadinya pemaksaan. Tidak diperbolehkan adanya permintaan atau meminta ganti rugi dari pihak yang bersangkutan, sebab Rasulullah Saw telah memberikan alternatif dari pihak yang bersangkutan, yaitu dengan merusak jual beli atau menolaknya. Kunci kesuksesan Rasulullah dalam perdagangan adalah sifat jujur dan adil. Nabi Muhammad SAW. menjadi suri tauladan dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam aktivitas bisnis.

Nabi Muhammad sebagai seorang pedagang, memberikan contoh yang begitu baik dalam setiap kegiatan bisnisnya. Beliau melakukan berbagai transaksi dengan jujur, adil, dan tidak pernah membuat pelanggan mengeluh apalagi kecewa. Beliau adalah seseorang yang amanah, dengan selalu menepati janji dan mengantarkan barang dagangannya dengan standar kualitas sesuai dengan permintaan pelanggan. Di sisi lain, Nabi Muhammad SAW. juga meletakan prinsip-prinsip dasar dalam melakukan transaksi dagang secara adil. Kejujuran dan keterbukaan Nabi Muhammad dalam melakukan transaksi perdagangan menjadi poros dan contoh bagi pengusaha generasi selanjutnya. Bahkan dalam al-Quran sudah disebutkan bahwa, kita harus menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Hal ini banyak disebutkan dalam al-Quran salah

satunya firman Allah SWT yang berbunyi :

وَيَقُولُمْ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: “Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahanan di bumi dengan menjadi perusak!” (Q.S Huud : 85)⁶⁷

Mengenai hal tersebut maka ekspedisi dalam hal ini sebagai pelaku usaha yang menjual jasanya sebagai objek dalam mencari pengangkut untuk mengirimkan barang, sementara penjual dalam hal ini merupakan pengirim barang sebagai konsumen yang menggunakan jasa ekspedisi. Pengirim dan ekspedisi terikat pada perjanjian ekspedisi yang mengatur hak dan kewajiban antara pihak pengirim dan pihak ekspeditur. Keterkaitan antara penyedia layanan pengiriman barang dengan penggunanya sering terjadi masalah, berbagai permasalahan umum yang disebabkan berbagai masalah teknis dalam proses pengiriman barang, mulai dari barang yang hilang, rusak atau mengalami keterlambatan sampainya barang.

Hal seperti ini tentu menimbulkan adanya rasa tidak percaya dan juga rasa kecewa konsumen terhadap pelayanan

⁶⁷ Kementrian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (Qs. Huud: 85).

yang diberikan oleh pihak ekspedisi. Dapat dikatakan bahwa pihak ekspedisi kurang bertindak baik atau kurang adil dengan tidak menyatakannya terlebih dahulu kepada konsumen yaitu seperti kasus penentuan biaya pengiriman dengan adanya perhitungan volume yang dialami konsumen dengan tiba-tiba menerima harga dari suatu barang yang dikirimnya, tanpa memberitahu mengenai perhitungan biaya pengiriman tersebut. Dari hal ini sehingga hak konsumen atas informasi tersebut dapat terabaikan dan tidak menutup kemungkinan bahwa hal seperti ini bisa terulang kembali.

Akad memiliki posisi dan peranan yang begitu penting demi terlaksananya mu'amalah. Bahkan akad dapat menjadi salah satu penentu sah atau tidaknya suatu transaksi. Akad yang telah terjadi mempunyai pengaruh (akibat hukum) yang sangat luas. Dengan sahnya akad sebuah kepemilikan bisa berpindah dari kepemilikan seseorang kepada pihak yang lain. Dengan akad pula dapat merubah suatu kewenangan, tanggung jawab dan kegunaan sesuatu. Maka dari itu suatu akad menjadi begitu penting untuk dibicarakan apalagi dalam berkegiatan mu'amalah.

Ijarah disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, hadits, dan Ijma'. Semua umat bersepakat, bahwa sewa-menyewa dan upah adalah boleh, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat. Ijarah adalah suatu akad yang penukaran manfaat terhadap sesuatu dengan memberikan imbalan atau upah dalam jumlah tertentu. Hal tersebut sama halnya menjual manfaat jasa apabila dilihat

dari segi jasanya. Pengambilan manfaat dalam hal ini merupakan jasa pekerja yang berada di Kantor PT. JNE. Upah dari ijarah tersebut yakni berupa pembayaran, sedangkan pembayaran tersebut bukanlah dari sesuai hitungan yang tertera pada hitungan sebenarnya pada saat menimbang barang, akan tetapi melalui suatu tahap lagi yakni, tahap perhitungan volume dari hasil timbangan tersebut, yang dimana tarif harga pembayaran tersebut menjadi lebih besar atau tidak sama seperti berat sebenarnya barang.

Dalam hal ini pengambilan manfaat yakni berupa jasa pekerja Kantor JNE. Dimana upah dari ijarahnya yakni berupa pembayaran. Pembayaran tersebut bukanlah sesuai dengan sepengetahuan konsumen diawal seperti bukanlah perhitungan yang tertera pada nominal asli pada waktu menimbang barang, melainkan masih melalui suatu tahap lagi yaitu seperti penentuan volume dengan hasil harga yang berbeda dari tarif awal penyerahan berat barang. Penemuan di lapangan ditemukan bahwa konsumen merasa dirugikan pada transaksi ijarah tersebut pada penentuan biaya pengiriman ataupun pada sistem yang dilakukan oleh Kantor JNE. Dalam penimbangannya kantor JNE tidak memberikan informasi secara proporsional terhadap penentuan biaya ekspedisi, melainkan konsumen hanya mengetahui berat asli dari penimbangan asli seperti contoh 100 kg yang mana itu akan menjadi seperti 400 kg. Pihak Kantor JNE memberikan harga tidak sesuai dengan berat asli dan penentuan harga ataupun informasi yang seharusnya didapatkan konsumen

tidak diberitahukan terlebih dahulu pada konsumen melainkan diputuskan dengan dituliskan saja harga yang harus di bayarkan.⁶⁸

Jika ditinjau dari akadnya menjadi suatu ketidakjelasan informasi pada transaksi yaitu pada penentuan harga ekspedisi dikarenakan pihak PT. JNE melakukan perhitungan jumlah volume tersebut tidak diberitahukan kepada konsumen, hal ini menyebabkan konsumen tidak mengetahui terhadap apa yang dilakukan oleh pihak PT. JNE. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan konsumen yang merasa dirugikan pada transaksi, dalam proses penimbangannya pihak Kantor PT. JNE tidak memberikan penimbangan yang asli melainkan memberikan penimbangan yang maka sudah di hitung dengan sistem volume saat resi keluar dengan sejumlah harga penentuan dari pihak ekspedisi. Dengan contoh mengirim barang yang saat ditimbang seberat 100 kg tetapi membayar dengan jumlah harga barang tersebut menjadi berat 400kg karena ada sistem volume. Hal tersebut di ketahui setelah resi atau struk dari pengiriman barang tersebut diberikan pada konsumen dan konsumen hanya tahu siawal saat penimbangan dengan berat sebesar 10kg. Harga tersebut diketahui karena jika mengirim 1 kg dengan harga REG 10k menjadi 100.0000 tetapi karena ada sistem volume maka menjadi lebih besar dari harga yang diketahui konsumen.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Mba Aster sebagai Customer pada tanggal 8 Juni 2024.

Dalam hal ini sebenarnya konsumen tidak apa-apa jika ada sistem volume karena ada penjumlahan atau pengemasan barang besar yang mana harus dihitung volume, tetapi setidaknya konsumen diberitahukan informasi tersebut di awal dan diberitahukan detail mengenai perubahan harga yang terjadi.

Jika dianalisis dari penemuan diatas maka prinsip dalam melakukan akad tersebut itu dibolehkan atau mubah, selama tidak ada dalil-dalil yang melarangnya, untuk melakukan transaksi yang dilakukan oleh PT. JNE, akan tetapi yang dilakukan oleh pihak Kantor PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) yang terkait dengan kurangnya transparansi yang dilakukan pada pihak konsumen menjadikan sedikitnya informasi yang di dapatkan oleh konsumen ini menjadi bertentangan dengan dalil-dalil Al-Qur'an, yaitu seperti Q.S Huud: 85 yang mana diperintahkan agar penuhilah timbangan yang adil dan pemberian hak-hak manusia yang dalam hal ini ialah pemberian informasi yang proporsional yang seharusnya didapatkan oleh konsumen.

Dengan menganalisis kasus tersebut, maka dapat diartikan bahwa pihak PT. JNE telah mengambil harta dari konsumen, apabila konsumen tidak mengetahui sistem sepenuhnya dari volume atau kurang jelasnya pemaparan yang disampaikan pihak ekspedisi, dan apabila konsumen telah mengetahui akan tetapi tidak meridhai terkait pembayaran, maka pembayaran tersebut menjadi uang haram. Dan akad tersebut menjadi batal dikarenakan ketidaktahuan konsumen terkait informasi yang jelas

mengenai adanya penentuan harga berdasar volume tersebut.

Jika diuraikan melalui tabel, maka dapat terlihat Analisis perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam pada Transparansi Biaya Pengiriman sebagai berikut :

Tabel 0.2 : Tabel Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam pada Transparansi Biaya Pengiriman Ekspedisi

No.	Hukum Positif	Hukum Islam
1.	Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 4 point c mengenai hak dan kewajiban konsumen yaitu dijelaskan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; Berdasarkan Undang-undang tersebut maka konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai transaksi di ekspedisi. Konsumen berhak atas informasi yang proporsional yang seharusnya didapatkan oleh konsumen dan ditemukan hasil bahwa	Dalam ayat Alqur'an dijelaskan pada Q.S Huud : 85 وَيَقُولُ أَوْفُوا الْمُكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾ Artinya: "Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak!" (Q.S Huud : 85). Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa disyariatkan untuk memenuhi takaran dan timbangan dengan adil, serta perintah agar tidak merugikan manusia atas hak-haknya yang mana ini berkaitan antara pelaku

	<p>konsumen kurang akan informasi yang bersifat proporsional maka dari itu ini tidak sejalan dengan UUPK tersebut. Pada Undang-Undang yang sama pada Pasal 7 point b bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; Dalam hal ini pelaku usaha (pihak Ekspedisi) kurang memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi penentuan biaya pengiriman sehingga membuat ketidaktransparan pada proses transaksinya dan ini tidak sejalan dengan pasal tersebut.</p>	<p>usaha dan konsumen. Konsumen berhak atas pemberian informasi yang benar dan proporsional sesuai kebutuhan konsumen dan dalam hal ini pelaku usaha (pihak ekspedisi) tidak memberikan informasi sesuai takaran dan timbangan yang adil yang seharusnya diberitahukan kepada konsumen. Maka hal ini tidak selaras dengan apa yang dijelaskan dalam ayat tersebut.</p>
2.	<p>Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 8 point c Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau</p>	<p>Pada Akad ijarah, adalah suatu akad atau transaksi pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa ketrampilan tertentu melalui pembayaran upah</p>

	<p>memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; Jadi pihak ekspedisi tidak seharusnya memberikan informasi yang kurang atau tidak memberikan penjelasan yang sesuai dengan penentuan harga yang sebenarnya walaupun itu merupakan salah satu kewenangan pihak ekspedisi, tetapi dalam hal ini ialah informasi perhitungan biaya yang proporsional yang mana seharusnya konsumen mengetahui ukuran perhitungan yang sebenarnya.</p> <p>(sewa) secara proporsional yang mana ini mengarah pada syarat sah ijarah yaitu kerelaan para pihak dan pengetahuan atas manfaat dengan sempurna yang mana harus ada kerelaan kedua belah pihak dan mayoritas konsumen tidak setuju dengan adanya penentuan harga tersebut karena terdapat ketidaksesuaian atau informasi yang tidak secara penuh (proporsional) yang didapatkan konsumen. Konsumen tidak juga harus mendapatkan informasi secara utuh tetapi dalam hal ini ialah informasi yang proporsional atau yang seharusnya didapatkan oleh konsumen yang mana berkaitan dengan adanya prinsip antaradin (kerelaan) disemua pihak yang bertransaksi, jadi jika salah satu pihak tidak merasa puas akan hal tersebut atau tidak tercapainya kerelaan maka akad akan menjadi cacat.</p>
--	---

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik penentuan harga ini pada transaksi ekspedisi tidak diberikan secara proporsional sesuai hak konsumen dan ini melanggar Hukum PerUndang-Undangan Negara Republik Indonesia yaitu mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 4 c bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa dengan dibarengi pasal 8 c yang mana bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dagangan yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, dan timbangan menurut ukuran yang sebenarnya. Lalu jika melihat pasal 7 juga bertentangan mengenai kewajiban pelaku usaha yang mana disebutkan “ pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan”. Maka dari itu bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang proporsional.
2. Tinjauan hukum Islam tentang praktik penentuan harga secara tidak transparan atau dalam hal ini adalah proporsional pada jasa pengiriman barang pada PT.Jalur 99 Nugraha Ekakurir (JNE) adalah tidak diperbolehkan

atau batal. Mengapa hal tersebut tidak dibenarkan, karena konsumen juga berhak mendapatkan informasi secara proporsional mengenai penentuan harga yang mana merujuk pada dasar al-Qur'an surat Hud ayat 85 bahwa disyariatkan untuk memenuhi takaran dan timbangan dengan adil, serta perintah agar tidak merugikan manusia atas hak-haknya yang mana konsumen juga berhak. Alasan lainnya karena praktik transaksi PT.JNE tidak sesuai dengan syarat sah ijarah yaitu kerelaan para pihak dan pengetahuan atas manfaat dengan sempurna yang mana harus ada kerelaan kedua belah pihak dan mayoritas konsumen tidak setuju dengan adanya penentuan harga tersebut. Kasus bertentangan dengan prinsip keadilan yang termasuk pada prinsip muamalah. Melihat operasi penentuan harga tersebut dengan sistem volume yang tidak diberitahukan secara proporsional hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu PT.Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dan dapat menyalimi pihak lainnya (konsumen).

B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan terkait maupun perusahaan jasa ekspedisi lain di harapkan dapat melakukan perubahan jika terdapat masalah serupa dan dapat melakukan pembenahan pada pemberian informasi yang utuh secara transparan yang proporsional kepada para konsumen agar meminimalisir dikemudian hari ada konsumen yang merasa dirugikan mengenai

- penentuan biaya pengiriman barang karena kurangnya penjelasan yang diberikan kepada konsumen.
2. Untuk konsumen, Sebagai konsumen juga harus cerdas dan teliti terhadap hak dan kewajibannya, jika merasa ragu di awal sebaiknya langsung mengutarakannya di awal sebelum pencetakan harga dibuat agar syarat kerelaan pada semua pihak terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fasiri, Mawar Jannati“*Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah,*” Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah 2, no. 2, 2021.
- AL Hadi, Abu Azam. “*Fiqih Mu'amalah Kontemporer*” , Depok: Rajawali Press, 2022.
- Amalia, Indah, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Tarif Pada Praktik Jasa Pengiriman Barang Di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto*”, Purwokerto: Skripsi UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2021.
- Ambok, Pangiuk, “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus Di Pasar Mendahara Ilir , Tanjabtim)*” 4, 2019.
- Apriani, Alfia. “*Timbangan/Takaran Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah,*” Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum 4, no. 1, 2023.
- Bruggink, J.J.H dan Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999.
- Dr. Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syari’ah*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Dwi Novita Sari, Kavita Sapna Previdayana, dan Mohamad Djasuli, “*Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Kaidah Islam,*” Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) 2, no. 1, 2022.
- Egawati, "Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman

- Barang PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) (Perspektif Fiqh Dan Hukum Perlindungan Konsumen)", Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2020.*
- Hilal, Syamsul, "Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat," *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2013): 4, <https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692>. 2-6.
- Indriani, Novia, N Eva Fauziah, dan Nanik Eprianti, "Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Praktik Pembulatan pada Jasa Pengiriman Barang", Prosiding Keuangan & Perbankan Syariah, 2020.
- M. Faruq, "Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang PT. Jne Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pt Jne Cabang Utama Pontianak)", Skripsi Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Pontianak, 2022.
- M.Ag, Dr. Marzuki, *Hukum Islam*, Yogyakarta: Ombak, 2017.
- Magirah, Nikma dan Hartini Tahir, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Pembulatan Angka Hasil Penimbangan Paket Barang di Expedisi J&T Express Ernekang", Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol. 2(2), 2021.
- Nur Rahmah, Fajria Fitri, "Biaya Jasa Pengiriman Paket

- Barang di CV. Arya Duta Trans Wisata Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Islam*”, Skripsi Institusi Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, 2021.
- Nurhayati, Yati *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusamedia, vol. 4, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020.
- Octaviana, Sri, Hendra Laksamana, and Adi Aspian Nur, “*Meningkatkan Pelayanan JNE Di Batas Negeri*,” INA Rxiv Papers, 2019.
- Priescillia Mariana Palapessy, Teng Berlianty, and Sarah Selfina Kuahaty, “*Tanggung Jawab Pihak Ekspedisi Dalam Transaksi Pengiriman Barang*,” PAMALI: Pattimura Magister Law Review 3, no. 2, 2023.
- Program Studi Akuntansi, Universitas Kristen, dan Indonesia Paulus, “*Analisis Biaya Pengiriman pada Peningkatan Volume Pengiriman Barang*,” Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK) 6, no. 2, 2023.
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2021), 10.
- Siti Masruroh, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di PT Jne (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Mayang*”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember, Jember, 2021.
- Slamet Suhartono, “*Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya*,” DiH: Jurnal Ilmu Hukum 15, no. 2, 2020.

- Suhartono, “*Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya.*”Jurnal Ilmu Hukum, no. 2, vol. 15, 2020.
- Syahrum, Muhammad, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*, Riau: DOTPLUS Publisher, 2022.
- Kementrian Agama RI, *Mushaf Al Qur'an Tajwid dan Terjemah Al-Qur'an*, Cet. 5, Solo: Abyan, 2014.
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999.

LAMPIRAN

Lampiran I

DAFTAR WAWANCARA

Daftar Wawancara dengan pihak JNE

1. Bagaimana penerapan prinsip penentuan biaya pengiriman di perusahaan JNE Gatot Subroto ?
2. Bagaimana Mekanisme penentuan biaya pengiriman di JNE Gatot Subroto ?
3. Apa saja komponen dalam penentuan biaya pengiriman ?
4. Bagaimana pelayanan dalam penentuan biaya pengiriman kepada pelanggan ?
5. Bagaimana perusahaan memastikan bahwa informasi mengenai tarif pengiriman telah disampaikan kepada pelanggan ?
6. Bagaimana prosedur dalam seluruh proses penentuan biaya pengiriman ?
7. Apakah semua alat ukur yang digunakan dalam penentuan biaya pengiriman telah sesuai SOP yang berlaku ?
8. Apa saja hal-hal yang dicantumkan dan diberitahukan terkait penentuan biaya kepada konsumen ?
9. Apakah ada informasi-informasi yang tidak harus diberikan kepada konsumen dan mengapa demikian ?
10. Bagaimana sistem tanggungjawab yang diterapkan JNE kepada pelanggan ?
11. Apa akad yang dipakai pada kedua belah pihak ?
12. Apakah dalam melakukan akad ada unsur keridhaan atau

keikhlasan pada konsumen ?

13. Apakah hasil dari penentuan biaya pengiriman telah diberitahukan mengenai ketentuan atau sistem penentuan barangnya ?
14. Apakah pihak JNE selalu memberitahukan mengenai sistem penentuan biaya pengiriman ?
15. Apakah pihak JNE telah memenuhi hak-hak konsumen dalam penentuan biaya pengiriman ?
16. Apakah pihak JNE telah melaksanakan tanggungjawab sebagai pelaku usaha ?

Daftar Wawancara dengan pihak Ekspedisi lain

1. Apakah prosedur atau sistem penentuan biaya pengiriman di semua ekspedisi berbeda ?
2. Apa saja hal-hal yang dicantumkan dan diberitahukan terkait penentuan biaya kepada konsumen ?
3. Apa saja komponen atau alasan penentuan biaya pengiriman di ekspedisi ?
4. Bagaimana pencantuman atau pemberitahuan penentuan biaya pengiriman yang disampaikan kepada konsumen ?
5. Apakah ada hal-hal yang tidak dapat di beritahukan kepada konsumen terkait penentuan biaya pengiriman ? dan mengapa ?

Daftar Wawancara dengan pihak Customer

1. Apakah alasan anda menggunakan jasa pengiriman ekspedisi JNE ?
2. Apakah anda mengetahui sistem terkait biaya pengiriman yang ditetapkan JNE ?


3. Apakah anda telah melalui posedur yang sesuai saat melakukan pengiriman barang ?
4. Apakah anda menyetuji terkait biaya yang dilayangkan pihak JNE ?
5. Apakah pihak JNE ada meminta persetujuan terlebih dahulu kepada anda terkait penentuan biaya pengiriman yang dilayangkan ?
6. Apakah anda merasa ridha atau rela terkait biaya yang diterapkan pihak JNE ?

Lampiran II


DOKUMENTASI STRUK JNE

FORMS	STATUS	STATUS INVOICE	STATUS HANDOVER	TRACING / SEAL	TRACKING DETAILS	BPIK	TICKETING	HOLD WH	BAIK	CLAIM DETAIL	STATUS
DETAIL CONSIGNMENT NOTE											
Connote		01630000139524	Date	18-06-2024 16:32	Pod Date			POD Return Date			
Customer #		11741600	AGEN PANGERAN ANTASARI	Pod Receiver			POD Return Receiver				
Goods Type		Parcel	Services	YES23							
Payment Type		Cash									
Connote Reference No											
Shipper Detail Name: 05 ERNO Address: JAKARTA City: JAKARTA Contact: <input type="text"/> Phone: +628128011443				Origin: CGK10000 JAKARTA Pick-up by: <input type="text"/> Destination: SRG10008 NGALIYAN, SEMARANG				Qty: 1 Handling: General Weight: 1.00 Currency: IDR 1.00 Payment By: IDR 1.00			
								Amount Paid 35,000.00			
								Freight Charge 35,000.00			
								Goods Desc: SPAREPART Insurance Id: <input type="text"/> Goods Value: 0.00 Insurance Value (+): 0.00 Additional Fee: 0.00 Discount (-): 0.00 Packing Fee (+): 0.00 Surcharge (+): 0.00			
								Amount 35,000.00			
Connote Forward Information											
Connote			Origin		User	MUSHONIF	MUSHONIF				
Destination			Zone	CGK906	JAKARTA	AGEN PANGERAN					
Entry Date 18-06-2024 16:32											
Consignee Correct											
00255M12 V4-08.2024/14 // 00											

Struk digital sebelum menjadi struk resi



Struk JNE



Struk terkait



Struk pelanggan lainnya



Struk pelanggan lainnya

Lampiran III

DOKUMENTASI PENELITIAN




Wawancara bersama Mba Tiara Nadia selaku Customer Servish
JNE (8 Juni 2024)



Wawancara bersama Mba Ajeng selaku staf JNE (8Juni 2024)
113



Wawancara dengan Ibu Nurhayati selaku customer servis pihak ekspedisi lain (7 Juni 2024)



Wawancara dengan Mba Aster selaku customer (8 Juni 2024)

Lampiran IV surat izin riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <https://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-3588/Un,10,1/K/PP,00,09/6/2024
Lampiran : 1 (satu) Benda Proposol
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth, :
Kepala JNE Gatot Subroto
di tempat

Assalamu'alaikum Wr, Wb,

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama	: Rahmawati Indah Budiarti
NIM	: 2002036064
Tempat, Tanggal Lahir	: Banyumas, 05 Desember 2001
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Semester	: VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"ANALISIS TRANSPARANSI BIAYA PENGIRIMAN EKSPEDISI DITINJAU DARI HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada Ekspedisi JNE Gatot Subroto)"**

Dosen Pembimbing I : Dr. Afif Noor S.Ag., S.H., M.Hum,
Dosen Pembimbing II : Lathif Hanafir Rifqi, S.E., M.A

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diberikan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb

Semarang, 23 April 2024



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 856-0072-5103) Rahmawati Indah Budiarti

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Rahmawati Indah Budiarti
Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 05 Desember 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : Jalan Arsantaka Rt01/Rw04
Arcawinangun
No. Telepon 083842916701
Email : rahmawatiindah135@gmail.com
Motto : Man Jadda Wa Jadda

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. 2008 – 2014 SD Negeri 1 Arcawinangun
 - b. 2014 – 2017 MTs Muhammadiyah Purwokerto
 - c. 2017 – 2020 MAN 1 Banyumas
 - d. 2020 – sekarang UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non Formal
 - a. TPQ An-Nur Purwokerto
 - b. Madin Baitul Muta'alim

C. Pengalaman Organisasi

1. UKM JQH fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2021-2022

D. Pengalaman Magang

1. Magang di Pengadilan Negeri Pekalongan (2023)
2. Magang di Pengadilan Agama Pekalongan (2023)
3. Kantor Urusan Agama Genuk, Semarang (2023)
4. Kantor KSPPS Rizky Prima Sejahtera

Gajahmungkur, Semarang (2023)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 21 Juni 2024



Rahmawati Indah Budiarti